



PUTUSAN

Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. DIAN PURFANTO, M.Si;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/ 25 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cengkeh Blok J Nomor 17 Komplek Bumi Sanggrahan, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Kramat Jati;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur bersama-sama dengan saksi Dwi Yulastuti, SE selaku Bendahara Kecamatan Kramat Jati, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yaitu sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Jalan Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Kramat Jati, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD;
 - b) Menyusun DPA-SKPD;
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) Melaksanakan pemungutan penrimaan bukan pajak ;
 - g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak ;
 - i) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j) Menandatangani Kontrak;
 - k) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - l) Menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;
 - m) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - n) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - o) Menandatangani SPM ;
 - p) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - q) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - r) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - s) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - t) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur, dan
 - u) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013, SKPD Kecamatan Kramat Jati mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD Kecamatan Kramat Jati, diantaranya untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15.000.000
2	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/Upacara Hari-hari Besar	40.000.000
3	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	20.000.000
4	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15.000.000
5	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	40.000.000
6	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta	15.000.000
7	051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000
8	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15.000.000
9	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
10	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15.000.000
11	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15,000,000
12	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
13	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/SKKT	15.000.000
14	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se-Kecamatan Kramat Jati	20.000.000

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Camat Kramat Jati berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1000 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa telah menetapkan para Kepala Seksi dan Kasubag pada Kantor Kecamatan Kramat Jati sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing, berdasarkan Keputusan Camat Kramat Jati Nomor 59/2013 tanggal 28 Juni 2013. Dalam Lampiran Keputusan tersebut, disebutkan daftar PPTK Kecamatan Kramat Jati tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Kasubag Program dan anggaran, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	20.000.000

b. Kasubag Keuangan, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15.000.000

c. Kasubag. Umum, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/Upacara Hari-hari Besar	40.000.000
2	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se-Kecamatan Kramat Jati	20.000.000

d. Kasi Pemerintahan, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	40.000.000
2	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15.000.000
3	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15.000.000

e. Kasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (rp)
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15.000.000



f. Kasi Perekonomian, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000
2.	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
3.	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/SKKT	15.000.000
4.	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta	15.000.000

g. Kasi Kesehatan Masyarakat, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
2.	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15.000.000

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, mekanismenya adalah para PPTK yang diangkat, menyusun rencana kerja dan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan masing-masing dan melaporkannya kepada Terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran. Berdasarkan rencana kerja dan pembiayaan dari PPTK tersebut, Terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan Dwi Yulastuti SE (bendahara Kecamatan Kramat Jati) kemudian mengajukan pencairan anggaran kegiatan kegiatan-kegiatan tersebut diatas.
- Bahwa sekitar bulan sekitar bulan Agustus tahun 2013 Terdakwa Dian Purfanto mengundang para PPTK dan bendahara untuk mengadakan rapat di ruangan terdakwa, pada pembicaraan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada para PPTK dan bendahara yang ada pada saat itu dengan mengatakan *"bagaimana pola kebijakan anggaran yang berjalan di Kecamatan Kramat jati saat ini"* kemudian dijawab oleh saksi Dwi Yulastuti, SE *"selama ini yang berjalan adalah potong 30 % untuk masing-masing kegiatan"* lalu Terdakwa mengatakan *"kalau begitu untuk sementara ikuti saja pola lama, nanti kita evaluasi lagi di akhir tahun"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode sebelumnya, Camat sebelum Terdakwa yaitu Ucok Harahap telah melakukan pemotongan anggaran kegiatan-kegiatan sebesar 30 % ;
- Bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 2013, Terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Dwi Yuliasuti, S.E., selaku Bendahara telah mencairkan anggaran kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Kramat Jati. Anggaran yang dicairkan tersebut, setelah dipotong pajak selanjutnya dilakukan pemotongan sebesar 30% oleh saksi Dwi Yuliasuti, S.E., sisanya kemudian diserahkan kepada masing-masing PPTK sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga para PPTK dalam melaksanakan kegiatan masing-masing hanya menerima anggaran kegiatan sekitar 70 % dari anggaran kegiatan yang dicairkan setelah dipotong pajak ;
- Bahwa jumlah potongan anggaran kegiatan selama terdakwa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD kecamatan Kramat Jati sejak Agustus tahun 2013 sampai dengan Oktober 2013, seluruhnya sebesar Rp52.380.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian jumlah pencairan dan pemotongan sebagai berikut :

Bulan/No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Potongan	Ket.
AGUSTUS				
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15,000,000	4,320,000	
2	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/Upacara Hari-hari Besar	20,000,000	500,000	Pemberian dari PPTK
3	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	10,000,000	1,000,000	Pemberian dari PPTK
	Total Agustus 2013	113,710,000	5,820,000	
SEPTEMBER				
1	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15,000,000	3,866,000	

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	19,930,000	5,206,000	
3	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta	15,000,000	4,282,000	
4	051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15,000,000	4,282,000	
5	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB- Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15,000,000	4,272,000	
6	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kecamatan Kramat Jati	15,000,000	4,286,000	
	Total September 2013	129,957,500	26,194,000	
OKTOBER				
1	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15,000,000	4,324,000	
2	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15,000,000	4,255,000	
3	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15,000,000	3,870,000	
4	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/SKKT	15,000,000	4,010,000	
5	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se- Kecamatan Kramat Jati	20,000,000	3,907,000	
	Total Oktober 2013	127,342,150	20,366,000	

- Bahwa meskipun terhadap anggaran kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pemotongan, namun saksi Dwi Yuliasuti selaku Bendahara membuat laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban anggaran kegiatan-kegiatan tersebut dibuat seolah-olah anggaran kegiatan telah dibayarkan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dalam DPA. Laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan tersebut diketahui dan ditandatangani pula oleh Terdakwa Dian Purfanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa selanjutnya dana sebesar 52,380,000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan lain diantaranya untuk pembiayaan penerimaan tamu Terdakwa, pemberian sumbangan-sumbangan dan pembiayaan lainnya yang bukan untuk peruntukannya, yang rincian penggunaannya tidak dapat ditentukan lagi secara pasti.
- Bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dian Purfanto selaku Kuasa pengguna Anggaran Kecamatan Kramat Jati sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2013, selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembiayaan lain yang bukan peruntukannya atas perintah dan sepengetahuan terdakwa, melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 3
"Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".
 - b. Pasal 17 ayat (1)
"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan".
 - c. Pasal 18 ayat (3)
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 61 ayat (1)
"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
 - b. Pasal 86 ayat (2)

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



"pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pasal 122 ayat (9) :

"Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".

b. Pasal 203

"Pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan".

c. Pasal 4 ayat (2) :

"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"

d. 184 ayat (2)

"pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Bahwa akibat pemotongan anggaran 30 % dari kegiatan-kegiatan di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, seluruhnya sebesar Rp52.380.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan lain diluar peruntukannya, telah mengakibatkan kerugian negara c.q. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar **52,380,000** (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur bersama-sama dengan saksi Dwi Yuliastuti, SE selaku Bendahara Kecamatan Kramat Jati, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yaitu sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Jalan Raya Bogor Km. 20 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013, SKPD Kecamatan Kramat Jati mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD Kecamatan Kramat Jati, diantaranya untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15.000.000
2	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/Upacara Hari-hari Besar	40.000.000
3	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	20.000.000
4	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15.000.000
5	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	40.000.000
6	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta	15.000.000

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000
8	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15.000.000
9	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
10	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15.000.000
11	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15.000.000
12	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
13	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/SKKT	15.000.000
14	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se-Kecamatan Kramat Jati	20.000.000

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Camat Kramat Jati berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1000 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa telah menetapkan para Kepala Seksi dan Kasubag pada Kantor Kecamatan Kramat Jati sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing, berdasarkan Keputusan Camat Kramat Jati Nomor 59/2013 tanggal 28 Juni 2013. Dalam Lampiran Keputusan tersebut, disebutkan daftar PPTK Kecamatan Kramat Jati tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Kasubag Program dan anggaran, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	20.000.000

b. Kasubag Keuangan, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15.000.000

c. Kasubag. Umum, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran
-----	-----------------	----------

Hal. 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



		(Rp)
1	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/Upacara Hari-hari Besar	40.000.000
2	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se-Kecamatan Kramat Jati	20.000.000

d. Kasi Pemerintahan, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	40.000.000
2	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15.000.000
3	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15.000.000

e. Kasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15.000.000

f. Kasi Perekonomian, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000
2.	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
3.	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/SKKT	15.000.000
4.	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta	15.000.000

g. Kasi Kesehatan Masyarakat, diantaranya untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kecamatan Kramat Jati	15.000.000
2.	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15.000.000



- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, para PPTK yang diangkat, menyusun rencana kerja dan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan masing-masing dan melaporkannya kepada Terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran. Berdasarkan rencana kerja dan pembiayaan dari PPTK tersebut, Terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan Dwi Yuliasuti SE (bendahara Kecamatan Kramat Jati) kemudian mengajukan pencairan anggaran kegiatan kegiatan-kegiatan tersebut diatas.
- Bahwa sekitar bulan sekitar bulan Agustus tahun 2013 Terdakwa Dian Purfanto mengundang para PPTK dan bendahara untuk mengadakan rapat di ruangan terdakwa, pada pembicaraan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada para PPTK dan bendahara yang ada pada saat itu dengan mengatakan *"bagaimana pola kebijakan anggaran yang berjalan di Kecamatan Kramat jati saat ini"* kemudian dijawab oleh saksi Dwi Yuliasuti, SE *"selama ini yang berjalan adalah potong 30 % untuk masing-masing kegiatan"* lalu Terdakwa mengatakan *"kalau begitu untuk sementara ikuti saja pola lama, nanti kita evaluasi lagi di akhir tahun"*.
- Bahwa pada periode sebelumnya, camat sebelum Terdakwa yaitu Ucok Harahap telah melakukan pemotongan anggaran kegiatan-kegiatan sebesar 30 %.
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Kramat Jati, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD
 - b) Menyusun DPA-SKPD;
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 - g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - i) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;



- j) Menandatangani Kontrak;
 - k) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - l) Menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;
 - m) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - n) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - o) Menandatangani SPM ;
 - p) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - q) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - r) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - s) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - t) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur, dan
 - u) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut diatas, pada bulan Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2013, terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si. menyalahgunakan kewenangannya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Yuliasuti, SE selaku Bendahara telah mencairkan anggaran kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Kramat Jati, Namun anggaran yang dicairkan tersebut, setelah dipotong pajak selanjutnya dilakukan pemotongan sebesar 30% oleh saksi Dwi Yuliasuti, SE., sisanya kemudian diserahkan kepada masing-masing PPTK sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga para PPTK dalam melaksanakan kegiatan masing-masing hanya menerima anggaran kegiatan sekitar 70 % dari anggaran kegiatan yang dicairkan setelah dipotong pajak.
- Bahwa jumlah potongan anggaran kegiatan selama terdakwa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Kramat Jati sejak Agustus tahun 2013 sampai dengan Oktober 2013, seluruhnya sebesar Rp. **52,380,000** (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian jumlah pencairan dan pemotongan sebagai berikut :

Bulan/No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Potongan	Ket.
----------	-----------------	-----------	----------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTUS				
1	001/Penyuluhan Tentang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Manusia	15,000,000	4,320,000	
2	010/Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran/Upacara Hari-hari Besar	20,000,000	500,000	Pemberia n dari PPTK
3	016/Pemeliharaan dan Operasional Petugas Website	10,000,000	1,000,000	Pemberia n dari PPTK
	Total Agustus 2013	113,710,000	5,8220,000	
SEPTEMBER				
1	009/Bimbingan teknis dan penatausahaan keuangan bagi pegawai kecamatan dan kelurahan se-kecamatan Kramat Jati sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2010	15,000,000	3,866,000	
2	045/Pembinaan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kecamatan Kramat Jati	19,930,000	5,206,000	
3	038/Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2007 Tentang Peredaran Pengawasan dan Pemeliharaan Unggas di Provinsi DKI Jakarta	15,000,000	4,282,000	
4	051/Sosialisasi Mengenai Bursa Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja	15,000,000	4,282,000	
5	040/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dalam rangka Meningkatkan Program KB dan Kesehatan	15,000,000	4,272,000	
6	027/Sosialisasi dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kecamatan Kramat	15,000,000	4,286,000	

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



	Jati			
	Total September 2013	129,957,50 0	26,194,00 0	
OKTOBER				
1	035/Penyuluhan Pajak Berbasis Sosialisasi dan Reward Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	15,000,000	4,324,000	
2	041/Sosialisasi Tentang Peraturan Kependudukan Catatan Sipil dan Akte kelahiran	15,000,000	4,255,000	
3	043/Bimbingan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Kecamatan Kramat Jati	15,000,000	3,870,000	
4	049/Pembinaan Administrasi Kepada SKUKS/SKKT	15,000,000	4,010,000	
5	011/Bimbingan Penatausahaan Arsip se-Kecamatan Kramat Jati	20,000,000	3,907,000	
	Total Oktober 2013	127,342,15 0	20,366,00 0	

- Bahwa meskipun terhadap anggaran kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pemotongan, namun saksi Dwi Yulastuti selaku Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan-kegiatan tersebut dibuat seolah-olah anggaran kegiatan telah dibayarkan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dalam DPA. Laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan tersebut diketahui dan ditandatangani pula oleh Terdakwa Dian Purfanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa selanjutnya dana sebesar 52.380.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan lain diantaranya untuk pembiayaan penerimaan tamu Terdakwa, pemberian sumbangan-sumbangan dan pembiayaan lainnya yang bukan untuk peruntukannya, yang rincian penggunaannya tidak dapat ditentukan lagi secara pasti.
- Bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dian Purfanto selaku Kuasa pengguna Anggaran Kecamatan Kramat Jati sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2013, selanjutnya dipergunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pembiayaan lain yang bukan peruntukannya atas perintah dan sepengetahuan terdakwa, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a. Pasal 3
"Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".
 - b. Pasal 17 ayat (1)
"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan".
 - c. Pasal 18 ayat (3)
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 61 ayat (1)
"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
 - b. Pasal 86 ayat (2)
"pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 122 ayat (9) :
"Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".
 - b. Pasal 203

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan".

c. Pasal 4 ayat (2) :

"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"

d. Pasal 184 ayat (2)

"pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Bahwa akibat pemotongan anggaran 30 % dari kegiatan-kegiatan di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, seluruhnya sebesar 52,380,000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan lain diluar peruntukannya, telah mengakibatkan kerugian negara c.q. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 52,380,000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si., telah bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu "turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Hal. 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Dian Purfanto, M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menghukum Terdakwa membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti yang terlampir dalam berkas Perkara yaitu:
 1. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kramat Jati Nomor 613/DPA/2013 ;
 2. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD Perubahan) Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kramat Jati Nomor 613/DPA/2013 tanggal 25 Oktober 2013 ;
 3. 1 (satu) bundel Anggaran Kas (AK) dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Kec.Kramat Jati Jakarta-Timur ;
 4. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Kecamatan Kramat Jati Jakarta-Timur ;
 5. Fotocopy SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2013 tgl 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan eselon III PNS daerah dilingkungan Prov. DKI Jakarta atas nama Drs. Bayu Megantara Msi., DKK sebanyak 67 orang dan lampirannya ;
 6. Surat Tugas Nomor 364/-082.74 atas nama Dwi Yuliasuti tanggal 10 Juli 2013 ;
 7. Foto Copy Keputusan Camat Kramat Jati Nomor: 59/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, dan lampirannya;
 8. Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati Nomor: 60/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013, dan lampirannya ;

9. Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati Nomor: 61/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013 ;
10. Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati Nomor: 62/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013;
11. 1 (satu) Bundel Buku Kas umum SKPD Kec.Kramat Jati, tanggal 30 September 2013 ;
12. 4 (empat) lembar Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, berdasarkan SP2D yang diterbitkan sampai dengan bulan September, tanggal 30 September 2013 ;
13. 4 (empat) lembar realisasi Anggaran Belanja Prov. DKI Jakarta TA 2013 berdasarkan SP2D yang diterbitkan sampai bulan Oktober, tanggal 31 Oktober 2013 ;
14. 4 (empat) lembar SPJ bulan Desember 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati,
15. 5 (lima) lembar) Rekap SPJ Bulan Juli – Desember 2013, tertanggal kosong bulan Maret 2014.
16. 1 (satu) bundel persetujuan pengambilan Kecamatan Kramat Jati TA 2013 ;
17. 1 (satu) bundel Surat setoran pajak (SSP) Kecamatan Kramat Jati TA 2013 ;
18. 1 (satu) bundel faktur barang Nomor 135/YSB-FB/2013 atas nama CV Yakini Satpindo Berkarya sebesar Rp4.983.000,00 ;
19. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 502/-077.143 tanggal 16 September 2013 ;
20. 2 (dua) lembar kuitansi yaitu kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp59.980.000,00 untuk pembayaran program prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian semester I TA 2013, dan kuitansi sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 24 Juli 2013 utk pembayaran partisipasi Adipura ;
21. 1 (satu) bundel SPJ bulan November 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati ;

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Buku catatan pengeluaran bendahara kecamatan Kramat Jati Tahun Anggaran 2013 ;
23. 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Dwi Yulastuti tgl 20 November 2013 ;
24. 1 (satu) lembar Catatan bendahara yang berisi 30% SPJ bulan Oktober 2013 sebesar Rp14.155.500,00 ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap CV. Mandiri Pratama ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap Allive Collection dan bermaterai Rp6.000,00 dan 2 (dua) lembar bon kosong yang bercap Allive Collection ;
27. 1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sudah ditandatangani ;
28. 1 (satu) bundel rekapitulasi pengeluaran yang dibuat oleh bendahara ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

29. Uang Tunai sebesar Rp12.065.000,00 (dua belas juta enam puluh lima ribu rupiah) ;
30. Uang sebesar Rp38.815.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DIAN PURFANTO, MSi., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA- SAMA DAN BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk dilelang, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

8. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kramat Jati Nomor 613/DPA/2013 ;
2. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD Perubahan) Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kramat Jati Nomor 613/DPA/2013 tanggal 25 Oktober 2013 ;
3. 1 (satu) bundel Anggaran Kas (AK) dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Kecamatan Kramat Jati Jakarta-Timur ;
4. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Kecamatan Kramat Jati Jakarta-Timur ;
5. Fotocopy SK Gubernur DKI Jakarta No.1000 Tahun 2013 tgl 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan opemberhentian dalam dan dari jabatan eselon III PNS daerah dilingkungan Provinsi DKI Jakarta atas nama Drs. Bayu Megantara Msi., DKK sebanyak 67 orang dan lampirannya ;
6. Surat Tugas Nomor 364/-082.74 atas nama Dwi Yuliasuti tanggal 10 Juli 2013 ;
7. Foto Copy Keputusan Camat Kramat Jati Nomor: 59/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, dan lampirannya ;
8. Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati Nomor: 60/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013, dan lampirannya ;
9. Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati Nomor: 61/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013 ;
10. Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati Nomor: 62/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013 ;

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) Bundel Buku Kas umum SKPD Kecamatan Kramat Jati, tanggal 30 September 2013 ;
- 12.4 (empat) lembar Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, berdasarkan SP2D yang diterbitkan sampai dengan bulan September, tanggal 30 September 2013 ;
- 13.4 (empat) lembar realisasi Anggaran Belanja Provinsi DKI Jakarta TA 2013 berdasarkan SP2D yang diterbitkan sampai bulan Oktober, tanggal 31 Oktober 2013 ;
14. 4 (empat) lembar SPJ bulan Desember 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati ;
- 15.5 (lima) lembar) Rekap SPJ Bulan Juli – Desember 2013, tertanggal kosong bulan Maret 2014 ;
- 16.1 (satu) bundel persetujuan pengambilan Kecamatan Kramat Jati TA 2013;
- 17.1 (satu) bundel Surat setoran pajak (SSP) Kecamatan Kramat Jati TA 2013;
- 18.1 (satu) bundel faktur barang Nomor 135/YSB-FB/2013 atas nama CV Yakini Satpindo Berkarya sebesar Rp4.983.000,00 ;
19. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 502/-077.143 tanggal 16 September 2013 ;
- 20.2 (dua) lembar kuitansi yaitu kuitansi tanpa tanggl sebesar Rp59.980.000,00 untuk pembayaran program prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian semester I TA 2013, dan kuitansi sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 24 Juli 2013 utk pembayaran partisipasi Adipura ;
- 21.1 (satu) bundel SPJ bulan November 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati ;
22. Buku catatan pengeluaran bendahara kecamatan Kramat Jati Tahun Anggaran 2013 ;
- 23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Dwi Yulastuti tanggal 20 November 2013 ;
- 24.1 (satu) lembar Catatan bendahara yang berisi 30% SPJ bulan Oktober 2013 sebesar Rp14.155.500,00 ;
- 25.1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap CV. Mandiri Pratama ;
- 26.1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap Allive Collection dan bermaterai Rp6.000,00 dan 2 (dua) lembar bon kosong yang bercap Allive Collection;

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sudah ditandatangani ;

28.1 (satu) bundel rekapitulasi pengeluaran yang dibuat oleh bendahara ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

29. Uang Tunai sebesar Rp12.065.000,00 (dua belas juta enam puluh lima ribu rupiah) ;

30. Uang sebesar Rp38.815.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 59/PID/TPK/2014/PT.DKI., tanggal 09 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 07 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DIAN PURFANTO.M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. DIAN PURFANTO.M.Si., dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. DIAN PURFANTO. M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. DIAN PURFANTO. M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kramat Jati Nomor 613/DPA/2013 ;
2. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD Perubahan) Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Kramat Jati Nomor: 613/DPA/2013 tanggal 25 Oktober 2013 ;
3. 1 (satu) bundel Anggaran Kas (AK) dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Kecamatan Kramat Jati Jakarta-Timur ;
4. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Provinsi DKI Jakarta TA 2013 Kecamatan Kramat Jati Jakarta-Timur ;
5. Fotocopy SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan opemberhentian dalam dan dari jabatan eselon III PNS daerah dilingkungan Provinsi DKI Jakarta atas nama Drs. Bayu Megantara Msi DKK sebanyak 67 orang dan lampirannya ;
6. Surat Tugas Nomor 364/-082.74 atas nama Dwi Yuliasuti tanggal 10 Juli 2013 ;
7. Foto Copy Keputusan Camat Kramat Jati Nomr: 59/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, dan lampirannya ;
8. Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati Nomor: 60/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013, dan lampirannya ;
9. Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati Nomor: 61/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013 ;
10. Foto copy Surat Keputusan Camat Kramat Jati Nomor: 62/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2013 ;
11. 1 (satu) Bundel Buku Kas umum SKPD Kecamatan Kramat Jati, tanggal 30 September 2013 ;

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 4 (empat) lembar Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, berdasarkan SP2D yang diterbitkan sampai dengan bulan September, tanggal 30 September 2013 ;
13. 4 (empat) lembar realisasi Anggaran Belanja Provinsi DKI Jakarta TA 2013 berdasarkan SP2D yang diterbitkan sa;
14. 4 (empat) lembar SPJ bulan Desember 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati ;
15. 5 (lima) lembar) Rekap SPJ Bulan Juli – Desember 2013, tertanggal kosong bulan Maret 2014 ;
16. 1 (satu) bundel persetujuan pengambilan Kecamatan Kramat Jati TA 2013 ;
17. 1 (satu) bundel Surat setoran pajak (SSP) Kecamatan Kramat Jati TA 2013;
18. 1 (satu) bundel faktur barang Nomor 135/YSB-FB/2013 atas nama CV Yakini Satpindo Berkarya sebesar Rp4.983.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
19. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 502/-077.143 tanggal 16 September 2013 ;
20. 2 (dua) lembar kuitansi yaitu kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp59.980.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian semester I TA 2013, dan kuitansi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 24 Juli 2013 untuk pembayaran partisipasi Adipura ;
21. 1 (satu) bundel SPJ bulan November 2013 kegiatan para Kasi Kecamatan Kramat Jati ;
22. Buku catatan pengeluaran bendahara kecamatan Kramat Jati Tahun Anggaran 2013 ;
23. 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Dwi Yulastuti tgl 20 November 2013 ;
24. 1 (satu) lembar Catatan bendahara yang berisi 30% SPJ bulan Oktober 2013 sebesar Rp14.155.500,00 (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap CV. Mandiri Pratama ;

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) lembar kuitansi kosong yang bercap Allive Collection dan bermaterai Rp6.000,00 dan 2 (dua) lembar bon kosong yang bercap Allive Collection ;
27. 1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sudah ditandatangani ;
28. 1 (satu) bundel rekapitulasi pengeluaran yang dibuat oleh bendahara ;
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
29. Uang Tunai sebesar Rp12.065.000,00 (dua belas juta enam puluh lima ribu rupiah) ;
30. Uang sebesar Rp38.815.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/PID.SUS/2015., tanggal 22 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. DIAN PURFANTO.M.Si., tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2016 Terpidana Drs. DIAN PURFANTO, M.Si., mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/PID.SUS/2015 tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 59/PID/TPK/2014/PT.DKI., tanggal 09 Oktober 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 07 Juli 2014 tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/PID.SUS/2015 tanggal 22 April 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 19 April 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DITEMUKAN BUKTI BARU (*NOVUM*)

Bahwa Pemohon telah menemukan alat bukti baru yang menentukan (*novum*), berupa:

1. bukti PK-1: Fatwa Mahkamah Agung RI No.068/KMA/HK.OI/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012;
2. bukti PK-2: Surat Kesepakatan Bersama BPK dan Jaksa Agung No.01/KB/I- VIII.3/07 /2007;
3. bukti PK-3: Surat BPK No.02/TIM.JTJP/08/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 jo. Surat Tugas BPK RI Tanggal 7 Agustus 2014;
4. bukti PK-4: Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 56 DAN 57 Tahun 2015 Tanggal 7 April 2015;
5. bukti PK-5: Rekapitulasi Pengeluaran Kegiatan Operasional Kecamatan Kramat Jati Menggunakan Uang Honor dan Uang Pribadi Pemohon;

B. Terdapat 2 (dua) atau lebih putusan yang saling bertentangan, terutama amar putusan pengadilan tingkat pertama dan banding;

C. Putusan memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, berupa peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, pengadilan melampaui batas wewenang, tidak cermatnya penerapan hukum pembuktian bahkan sangat miskin pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

TENTANG PENEGASAN ADANYA NOVUM YANG SUBSTANSIAL

AI. PENEGASAN BUKTI PK - 1

1. Bahwa dalam *Corruption Justice System*, untuk menentukan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan korupsi, maka unsur "perbuatan melawan hukum" dan pembuktian adanya "kerugian negara" wajib dibuktikan Termohon dan satu- satunya lembaga negara yang independen, bebas dan mandiri serta berkompeten untuk menghitung kerugian negara adalah BPK, akan tetapi secara inkonstitusional kompetensi BPK ini telah dirampas, diabaikan dan dilanggar oleh Termohon;
2. Bahwa fungsi/tugas dan wewenang konstitusional BPK sebagai pemegang kekuasaan negara dalam hal perhitungan kerugian negara dan menetapkan keputusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif sesuai UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17/2003 juga Undang-Undang Nomor 15/2006 dan sebagai wujud nyata kebebasan dan kemandirian BPK tersebut maka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bersifat final dan mengikat;

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



3. Bahwa untuk lebih mempertegas kompetensi BPK atas berlakunya norma Pasal 23E UUD'4 yang dinormativisasi ke dalam Undang-Undang Nomor 17/2003, Undang-Undang Nomor 1/2004, Undang-Undang Nomor 15/2004 dan Undang-Undang Nomor 15/2006, maka tanggal 3 Juli 1012 Ketua BPK RI meminta Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan FATWA tentang kewenangan BPK tersebut:
 4. Bahwa tanggal 27 Juli 2012, Ketua Mahkamah Agung RI memberi pertimbangan hukum dengan fatwa yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, yang memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum adalah BPK;
 - b. Bahwa dst;
 - c. Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses PERADILAN adalah yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan Keputusan BPK;
 5. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung huruf a dan huruf c butir 4 diatas, adalah pertimbangan hukum lembaga peradilan tertinggi, untuk itu berlaku mengikat dan sempurna, (bukti PK -1);
 6. Bahwa atas penjelasan huruf a dan b bukti PK - 1 diatas, maka secara yuridis formal memberi kepastian hukum, bahwa hanya jumlah kerugian Negara produk Keputusan BPK yang bisa diterima dan dipertimbangkan dalam memerisa dan memutus perkara *a quo*, yang berarti pula uang senilai Rp52.380.000,00 produk rekaan pribadi Termohon dan perhitungan dengan metode tambah kurang *Judex Facti* tingkat pertama (hal.50) adalah produk Inkonstitusional, karenanya tidak memiliki kekuatan bukti sempurna, suatu putusan peradilan yang bersumber praktek yang sesat, menyesatkan dan tidak sah, sudah sepatutnya dibatalkan;
- Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999, yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang dst;
- Maksud kata-kata "instansi yang berwenang" pada penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999, tidak lain adalah BPK atau auditor yang ditunjuk untuk atas nama BPK;

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa lebih dari pada itu, suatu Penyidikan yang dilakukan oleh jaksa apalagi penuntut umum tanpa didukung oleh LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK sebagaimana diamanatkan UUD'45 dan Undang-Undang Nomor 15/2006 adalah tidak sah dan tidak bisa diterima dalam proses peradilan korupsi, karena jaksa dan hakim bukan auditor;

Prof DR. Muzakir SH, di dukung DR. Chairul Huda SH. MH dan Made Darma Weda lembaga yang berwenang menghitung kerugian Negara hanya BPK, apabila tidak disertai bukti kerugian negara keputusan BPK, maka delik korupsi belum terpenuhi;

Prof. Romli Artasasmita, kerugian negara yang terindikasi pidana adalah ditentukan BPK dan bukan oleh Penyidik apalagi Penuntut Umum, Penyidik dan Penuntut Umum wajib menghormati keputusan BPK sebagai satu-satunya lembaga konstitusional yang punya kewenangan, (harian SINDO, Komis 19 September 2013);

DR. Dian Puji N.Simatupang SH. MH (ahli hukum keuangan dan dosen Universitas Indonesia), Hakim dan Jaksa bukan auditor, hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara;

8. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan investigatif mengenai ada tidaknya unsur kerugian negara dan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi;

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15/2006, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan Pemerintah pusat, daerah lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

Pasal 8 ayat (3), apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal itu kepada instansi berwenang.... dst paling lama 1 bulan sejak ditemukan adanya unsur pidana;

Pasal 8 ayat 4, laporan BPK ayat pada (3) dijadikan dasar penyidikan oleh Penyidik;

9. Bahwa norma Pasal 6 ayat (1), Pasal Undang-Undang Nomor 15/2006 dan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 berlaku mengikat dan memaksa bagi Termohon selaku Penyidik, sehingga dalam penyidikan terhadap Pemohon, apakah benar Termohon telah memiliki LHP Jumlah Kerugian Negara Keputusan BPK dan LHP Investigatif Performa sebagai dasar legalitas agar kewenangan hukum yang

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir akibat hasil pemeriksaan tersebut sah dan tidak melanggar hak memperoleh persamaan dihadapan hukum;

10. Adalah fakta sidang, bahwa Termohon di muka persidangan, tidak dapat menunjukan dan membuktikan LHP Investigatif Performa dan LHP Jumlah Kerugian Negara Keputusan BPK, yang berarti pula proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap Pemohon lalu dijadikan Tersangka, Terdakwa dan dipidana dalam proses peradilan ini, harus dinyatakan tidak sah, selaras pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama angka 1 halaman 61, bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya, juga keterangan ke-14 saksi (hal. 24 s/d 29), bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang itu dipergunakan oleh Terdakwa atau tidak;
11. Bahwa oleh karena tindakan penyidikan dan perhitungan jumlah kerugian negara oleh Termohon adalah tindakan inkonstitusional, sesat dan terselubung, maka berimplikasi langsung kepada putusan dalam perkara *a quo*, dengan demikian, *Judex Facti* dikedua tingkat peradilan dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata, tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, maka sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung di tingkat PK membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 K/Pid.Sus/2015 tanggal 22 April 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 59/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 9 Oktober 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dan bilamana perlu dan dianggap cukup bagi Yang Mulia, maka untuk pertimbangan lainnya, sudah bisa dikesampingkan;

A2. PENEGASAN BUKTI PK - 2

1. Bahwa Pemohon menemukan bukti baru berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Juli 2007 Nomor 01/KB/I-VIII.3 - Nomor Kep-071/A/JA/07/2007 ditandatangani antara Ketua BPK RI dan Jaksa Agung RI yang mengatur tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana, (bukti PK – 2);
2. Bahwa bukti PK - 2 ini menjadi pedoman umum bagi seluruh Jaksa sebagai implementasi Pasal 23E UUD'45 dan berlaku mengikat; Pasal 1 huruf a, yang dimaksud hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada kejaksaan, adalah hasil pemeriksaan yang diduga mengandung unsur pidana dst; Pada huruf b, terhadap hasil

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang di duga mengandung unsur tindak pidana, BPK sesuai kewenangannya menyerahkan kepada Kejaksaan Agung dst;

Pasal 4 ayat (1) apabila dalam pemeriksaan BPK terungkap mengandung unsur pidana, maka BPK sesuai kewenangannya menyerahkan hasil pemeriksaan kepada termasuk kejaksaan;

Prof DR. Muzakir SH, di dukung DR. Chairul Huda SH.MH dan Made Darma Weda bahwa penyidikan kasus korupsi harus dilengkapi audit investigatif yang *Pro Justitia* yang hanya bisa dilakukan BPK, jadi yang diperlukan adalah audit investigasi BPK secara utuh, bukan sekedar menghitung apa yang ditemukan penyidik kalau sekedar menghitung, setiap orang bisa, tapi apakah dia mempunyai kompetensi;

3. Bahwa layak digaris bawahi, Penyidikan perkara korupsi oleh Termohon tanpa disertai bukti LHP audit investigatif performa dari BPK adalah tindakan inkonstitusional dan melanggar UUD 1945 dan UU No. 15/2006, maka penyidikan demikian adalah sesat, menyesatkan dan terselubung, karenanya wajib dianggap belum terpenuhi delik korupsi, delik korupsi akan terpenuhi, apabila penyidikan oleh Termohon dilengkapi LHP keputusan BPK;

4. Bahwa tindakan Termohon selaku Jaksa juga penyidik dalam perkara *a quo* dibatasi oleh *volmacht* (kewenangan) menurut undang-undang, selaku Penyidik tidak berarti dapat berbuat sewenang-wenang dengan melanggar hukum dilain sisi, mengabaikan apalagi melanggar tanpa hak tetap merupakan perbuatan melawan hukum;

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15/2006, laporan BPK ayat {3} dijadikan dasar penyidikan oleh penyidik;

5. Bahwa dikaitkan dengan bukti PK - 1, maka nyata dan jelas terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung ditingkat PK sependapat dengan Pemohon bahwa penyidikan dalam perkara *a quo* oleh Termohon adalah penyidikan yang inkonstitusional, sesat dan terselubung, apalagi dengan merampas, mengabaikan dan melanggar Pasal 23E UUD'45, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15/2006 dan Pasal 3 huruf a, Pasal 5 ayat (1 s/d ayat 4) dan kompetensi BPK;

6. Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambilalih Undang-Undang Nomor tingkat banding dan disetujui *Judex Juris* yang berasal dari hasil penyidikan inkonstitusional, sesat dan menyesatkan itu, bertentangan dengan norma Pasal 23E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, maka patut dinyatakan Tidak sah;

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A3. PENEGASAN BUKTI PK - 3

1. Bahwa pertimbangan substansial pembuat undang-undang dalam merumuskan dan mensahkan Undang-Undang Nomor 31/1999, Undang-Undang Nomor 17/2003 dan Undang-Undang Nomor 15/2006, selain korupsi sangat merugikan keuangan negara, namun lebih kepada kepentingan hukum yang hendak dilindungi, yaitu berkenaan dengan adanya unsur "kerugian negara";
2. Bahwa dengan demikian untuk menghitung kerugian negara, hanya dapat dilakukan auditor berkompeten dibidang keuangan dan anggaran, sehingga Pasal 23E UUD 1945 memberikan kompetensi kepada BPK sekaligus mengatur tata cara penyelesaian ganti rugi sebagai dimaksud Pasal 59, Pasal 61 dan Pasal 63 s/d Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1/2004 dan secara tegas tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
3. Bahwa mengingat Pasal 23E UUD' 45 dan guna memenuhi amanat Pasal 9 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15/2006 maka tanggal 7 dan 14 Agustus 2014, BPK mengirim surat kepada Kecamatan Kramat Jati perihal permintaan dokumen sebagai landasan pemeriksaan BPK, (bukti PK – 3);
4. Bahwa bukti PK - 3 membuktikan pada saat penyidikan inkonstitusional dilakukan Termohon, BPK berdasarkan fungsi dan kompetensi yang diamanatkan UUD 1945 jo. Pasal 6 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 9 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 15/2006 telah memulai, sedang dan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan identifikasi awal untuk mencari dan menetapkan apakah ada atau tidak kerugian negara dan apakah ada atau tidak unsur tindak pidana korupsi pada Kecamatan Kramat Jati, dimana Pemohon selaku pengguna anggaran;
5. Bahwa norma Pasal 59, Pasal 61 dan Pasal 63 s/d Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja atau kelalian yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, BUMN dan lembaga lainnya, hanya dapat diselesaikan seperti halnya bukti PK - 3, setelah BPK berdasarkan Pasal 8 ayat (1, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 15/2006 menyerahkan LHP (laporan hasil pemeriksaan) tertulis kepada atasan langsung Pemohon *in casu* gubernur atau bupati/walikota;

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 dan 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK;

Pasal 9 ayat (lb) Undang-Undang Nomor 15/2006, berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang dst;

6. Adalah fakta sidang, bahwa keterangan saksi Hali Susanto, Moh. Hariadin, Muhamad Yunus Esus, S.Sos, Suratno dan saksi Ora lis Siti Juraida dibawah dibawah sumpah menerangkan "pernah ada audit investigasi dari BPK, akan tetapi tidak ada teguran dari BPK", sejalan ketentuan bukti PK - 3 ini;

7. Bahwa ditujukan bukti PK - 3 kepada Kecamatan Kramat Jati, Pemohon telah mengirim seluruh SPJ (surat pertanggung jawaban), berupa data-dokumen tepat waktu, sehingga untuk mengetahui apakah Kecamatan Kramat Jati dimana Pemohon selaku pengguna anggaran terdapat unsur "kerugian negara dan apakah ada unsur "tindak pidana korupsi" tentu harus menunggu LHP sebagai keputusan BPK yang diamanatkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15/2006;

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15/2006, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran dst keandalan data dst berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam LHP sebagai keputusan BPK;

8. Bahwa atas dasar bukti PK - 3 ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15/2006, maka pada tanggal 29 Desember 2014, BPK telah menyerahkan secara tertulis hasil temuannya kepada atasan langsung Pemohon berupa LHP (laporan hasil pemeriksaan) keputusan BPK dan ternyata sampai hari ini Kecamatan Kramat Jati tidak diberikan teguran berupa Instruksi Gubernur DKI Jakarta sebagai ternyata dilakukan kepada Kecamatan lain (vide PK - 4] yang berarti Pemohon dianggap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini sejalan keterangan para saksi yang menyatakan pernah ada investigasi dari BPK, akan tetapi tidak ada teguran;

9. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 14 diatas, maka menjadi pasti apabila belum ada LHP sebagai keputusan BPK, dengan demikian belum ada pula tindak pidana korupsi dan belum ada unsur kerugian negara yang dilakukan PEMOHON, karena menurut hukum berdasarkan

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 15/2006 maupun para ahli hukum pidana, HANYA Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya lembaga independen dan mandiri yang berkompeten menilai dan menetapkan ada tidak unsur tindak pidana korupsi dan kerugian negara;

10. Bahwa tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan baru berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan, sehingga pengelolaan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut, dengan demikian laporan kuasa pengguna anggaran harus setelah tahun anggaran berakhir, yaitu setiap tanggal 31 Desember dengan sanksi, sehingga apabila pada tanggal 1 tahun berikut, anggaran tidak dikembalikan, maka disinilah yang disebut diskresi/kebijakan yang melanggar hukum dan *in casu* sejalan kebijakan diskresi Pemohon dalam rapat bahwa nanti akan dievaluasi diakhir tahun anggaran, inilah niat Pemohon sesungguhnya;

Pada BAB VIII Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menegaskan, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara\daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;

11. Adalah fakta sidang, bahwa Penyidikan, perhitungan jumlah kerugian negara dan Penyitaan terhadap uang Rp12.065.000,00 (alinea keempat hal. 60) putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang kemudian memaksa dan mengintimidasi Pemohon sampai berhutang uang Rp38.885.000,00 lalu diperintahkan untuk diserahkan kepada Termohon melalui Pengacara terdahulu, kemudian dijadikan seolah-olah Pemohon mengembalikan uang kerugian negara dengan siasat supaya ada kerugian negara, padahal faktanya bukan demikian, tapi (uang 38.885.000 adalah hasil pemaksaan Termohon melalui Pengacara terdahulu dengan janji tidak akan ditahan, adalah perbuatan sewenang-wenang;

12. Adalah fakta sidang, bahwa Termohon dalam persidangan sama sekali tidak bisa memperlihatkan dan menunjukan dihadapan hakim, LHP keputusan BPK dan LHP Investigatif Performa sebagai alat bukti untuk membuktikan ada atau tidak tindak pidana korupsi dari BPK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006;

Pasal 8 ayat {} Undang-Undang Nomor 15/2006 menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal itu

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi berwenang.... dst paling lama 1 bulan sejak ditemukan adanya unsur pidana;

Pasal 8 ayat (4), laporan BPK dimaksud ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh penyidik;

Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 15/2006, BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dan pada Ayat (2), Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;

13. Dengan demikian, putusan pengadilan yang berasal dari Penyidikan inkonstitusional dan perhitungan jumlah kerugian terselubung produk Termohon, selain adalah kesewenang-wenangan, juga telah menghancurkan sendi-sendi hukum lain, yakni hukum administrasi dan tata usaha negara, menjadi pasti pula, berimplikasi kepada putusan tidak sah, karenanya sudah selayaknya putusan dalam perkara *a quo* dibatalkan;

A4. PENEGASAN BUKTI PK - 4

1. Bahwa penyelesaian kerugian negara, telah memiliki aturan khusus diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17/2003 dan Undang-Undang Nomor 1/2004 juga yang berlaku mengikat;

Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pada ayat 2, dst pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatan melanggar hukum atau lalai dst, wajib menggantikan kerugian negara;

Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada dst, sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan atau pengakuan dst, bersedia mengganti kerugian;

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



2. Bahwa norma pasal-pasal diatas, adalah bagian dari tertib hukum acara dan pedoman umum terutama apabila terjadi kerugian negara dan hal ini harus ditaati oleh Termohon selaras bukti PK-1 dan PK - 2 dan untuk memperlihatkan prosedur benar dan konstitusional, sehingga Pemohon mestinya mendapatkan Instruksi dari atasan langsung untuk ganti rugi, walaupun Pemohon terbukti melakukan tindak pidana korupsi, *quod non*, Kecamatan Kramat Jati justru tidak diberikan sebagai teguran Instruksi Gubernur, (bukti PK – 4);

Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 15/2006, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;

3. Adalah fakta sidang, bahwa disamping keterangan para saksi, "bahwa pernah ado pemeriksaan dari BPK, namun TT/OAK ado teguran dari BPK kepada Kecamatan Kramat Jati" juga berdasarkan bukti PK - 3 diatas, nyata dan terang atas bukti PK - 3 tersebut, maka tanggal 29 Desember 2014, BPK telah mengirim Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai dimaksud Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 15/2006;

4. Bahwa ternyata Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Kecamatan Kramat Jati tidak mendapatkan Instruksi sebagaimana dimaksud bukti PK - 3 sebagai bukti adanya indikasi kerugian negara maupun tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon, karena Kecamatan Kramat Jati tidak mendapat teguran, maka sudah bisa dipastikan, tidak ada kerugian negara akibat kebijakan Pemohon, maka tidak ada pula unsur tindak pidana korupsi dan apabila ada indikasi korupsi sudah tentu BPK akan meningkatkan pemeriksaan ini ketahap pemeriksaan investigatif;

Proses penentuan/penetapan kerugian Negara/APBD, terdapat standar prosedur dan tahapan serta o/eh instansi berkompeten yakni BPK yang harus dilalui, yakni pertama, menentukan ada atau tidak kerugian negara, kedua, menghitung besarnya kerugian negara dan ketiga, menetapkan kerugian negara dan ketiga unsur ini adalah kewenangan BPK, bukan Jaksa dan Hakim;

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999, yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi berwenang/akuntan publik yang ditunjuk;

5. Dengan demikian, penetapan Pemohon selaku Tersangka, Terdakwa dan diadili adalah telah merampas kemerdekaan Pemohon (Pasal 333 KUHP), juga merupakan kriminalisasi hanya karena melekat kewenangan selaku Jaksa, tapi sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangan selaku penyidik kejaksaan;

A5. PENEGASAN BUKTI PK - 5

1. Bahwa Pemohon diangkat sebagai Camat Kecamatan Kramat Jati berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013;
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menegaskan Tahun anggaran meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember;
2. Bahwa anotasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1/2004 diatas, sebagai pengguna anggaran Pemohon baru sejak bulan Juni 2013 (semester II tahun berjalan), dan perhitungan tutup anggaran pada 31 Desember 2013, akan tetapi tindakan Penyidikan inkonstitusional dan menyesatkan oleh Termohon dimulai bulan November 2013 tanpa prosedur dan tanpa memiliki laporan hasil investigatif performa dari BPK;
3. Bahwa asas umum pelaksanaan fungsi otorisasi dan fungsi distribusi serta fungsi alokasi sebagai pelayan masyarakat dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, lalu uang honor pribadi Pemohon selaku Pengguna Anggaran semester II akhir 2013 s/d 2014 senilai Rp26.898.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) justru digunakan untuk operasional kantor, sementara ± Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari honor, dipotong bendahara dan digunakan Pemohon untuk perjalanan dinas, beli pulsa dan rokok, (bukti PK – 51);
4. Bahwa bukti PK - 5 adalah Rekapitulasi Pengeluaran Kegiatan Operasional Kecamatan Kramat Jati yang menggunakan uang honor pribadi Pemohon yang selama ini TIDAK pernah dipakai dan ambil Pemohon;
Pasal 35 (1), setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



5. Bahwa hal ini membuktikan fakta hukum, selain negara tidak dirugikan, kepentingan masyarakat dilayani dan Pemohon tidak menikmati, justru yang rugi adalah pribadi Pemohon sendiri, kecuali honor yang digunakan untuk membeli pulsa, rokok dan perjalanan dinas ke pabrik rokok senilai Rp. 2 juta lebih, (vide keterangan Terdakwa alinea pertama halaman 40), demikian bagaimana Termohon bisa menyatakan ada kerugian negara, sementara dari jumlah total honor milik Pemohon, justru dipakai dan dipergunakan untuk kepentingan memenuhi pelayanan masyarakat;
6. Bahwa dengan demikian, menurut hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, apabila memang terjadi kerugian negara, maka Pemohon bukan dikriminalisasi tunduk pada hukum pidana, akan tetapi seharusnya hanya diberikan instruksi oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai dimaksud butir PK - 4 untuk diteruskan kepada PPTK yang bertanggung jawab langsung untuk ganti kerugian;
7. Bahwa menjadi pasti dan nyata, berdasarkan bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-4 dan PK-5, telah memenuhi syarat Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, maka adalah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 342 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 22 April 2015 dan dengan mengadili sendiri menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

B. TENTANG ADANYA DUA PUTUSAN SALING BERTENTANGAN

B1. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA BERBEDA/ BERTENTANGAN DENGAN AMAR PUTUSAN BANDING

1. Bahwa dalam praktek peradilan, putusan *Judex Facti* tingkat banding yang mengambil alih putusan tingkat pertama, harus disertai pertimbangan hukum cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak bisa berbeda dengan putusan yang diambil alih, kecuali terhadap hal-hal yang tegas dikabulkan;
2. Bahwa permohonan banding oleh Termohon mengenai lamanya pidana ternyata diterima dan hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan pada alinea pertama halaman 28: Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan JPU untuk memperberat pidana terhadap Terdakwa agar memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan efek jera;
Alinea kedua hal.28, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



sidang, keterangan saksi dan pendapat ahli (tidak ada saksi ahli, mohon dicatat), keterangan para Terdakwa (Terdakwa hanya tunggal, mohon dicatat), dst, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan bahwa dakwaan subsidair terbukti, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis hakim tingkat banding, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding dst;

Selanjutnya alinea keempat hal.29 amar putusan paragraf ke-2 *Judex Facti* tingkat banding memutus, mengadili mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dst Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 7 Juli 2014 yang dimohon banding, sekedar mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa dst;

3. Bahwa dengan demikian pertimbangan hokum/putusan *Judex Facti* tingkat banding diatas dapat disimpulkan, hanya terhadap lamanya pidana yang dikabulkan, maka seharusnya amar putusan *Judex Facti* tingkat banding tidak berbeda dan harus sama dengan amar putusan tingkat pertama, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana, akan tetapi ternyata memiliki perbedaan;

Adalah fakta sidang, angka 3 halaman 61 amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama mengadili "menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. dst, akan tetapi siapa Terdakwa dalam amar putusan itu, ternyata tidak ada, sementara pada angka 3 s/d angka 5 halaman 30 amar putusan *Judex Facti* tingkat banding dinyatakan Drs. Dian Purfanto M.Si selaku Terdakwa dst;

4. Bahwa demikian angka 2, 4 dan 5 terdapat perbedaan dan amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama angka 7 menjatuhkan pidana tambahan dstnya, akan tetapi amar putusan pengadilan banding, tidak ada pidana tambahan, sehingga terdapat perbedaan, karenanya *Judex Facti* di kedua tingkat peradilan salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan;

C. TENTANG KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA

Alm. Prof. Ruslan Saleh (Tim BPHN Penyusunan KUHP Nasional 1980, red), Guru Besar UGM itu memasukan tambahan pasal dalam rancangan KUHP yang menyatakan "apabila hakim dalam menangani dan memutus



perkara pidana menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan";

Bahwa yang dimaksud kekeliruan yang nyata adalah termasuk kesalahan penerapan hukum, (Ketua MA, Himpunan Notulen Rapat Pleno 1990-2000 hal. 621 dan 623);

C1. JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN TIDAK MEMBUKTIKAN UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM, MEMPERKAYA DIRI SENDIRI DAN MERUGIKAN KEUANGAN/PEREKONOMIAN NEGARA DAN UNSUR-UNSUR BERIKUTNYA

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang fatal, dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak melaksanakan tertib hukum acara sesuai perundang-undangan yang berlaku, hal ini terlihat jelas dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu:

Alinea ketiga hal. 45 s/d hal. 47, menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat ([]) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dst dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
- 5 dst;
- 6 dst;

Prof.Dr.Edward Omar Syarif Hiariej SH.MH, Guru Besar Hukum Pidana UGM berpandangan, terkait kasus korupsi, jika seorang Terdakwa dijerat dakwaan Primair dengan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan dakwaan Subsidair dengan Pasal 3 undang-undang yang sama, maka semua unsur dalam Pasal 2 harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum begitu pula dengan Pasal 3 dan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam dakwaan pada Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor adalah adanya unsur kesengajaan serta harus menguraikan dengan jelas dan rinci, bagaimana seseorang melakukan tindak kejahatan, karena secara substansi dakwaan primair dan subsidair mestinya berbeda;

Ajaran dari Schaffmeister, Sutorius dan Keijzer yang diterjemahkan dalam buku Hukum Pidana oleh Prof. Dr.JE Sahetapy mengajarkan, untuk menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan pidana atau bukan, harus

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



berdasarkan syarat minimal untuk suatu perbuatan dipidana yaitu pertama, harus memenuhi secara keseluruhan *bestandeel delict* yang bersifat kumulatif, jadi rumusan delik itu menunjukkan apa yang harus dibuktikan, dan semua yang tercantum dalam rumusan delik harus merupakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum, kedua perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif dan ketiga perbuatan tersebut adalah tercela, artinya perbuatan itu dianggap perbuatan yang tidak patut;

2. Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan anotasi para ahli hukum diatas, maka *bestandeel delict* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yaitu "secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan/perekonomian negara" dan sebagai inti delik Pasal 2, maka wajib dibuktikan Termohon dan dipertimbangkan secara konprehensif satu demi satu tanpa mengabaikan salah satu unsurpun diantara unsur-unsur 1.1 s/d unsur 1.6 diatas;

3. Adalah fakta sidang, bahwa ternyata *Judex Facti* tingkat pertama mengabaikan dan tidak sama sekali mempertimbangkan satu demi satu sebagai *bestandeelen* unsur "secara melawan hukum, memperkaya diri sendiridst, dapat merugikan keuangan negara dst" dan hanya mempertimbangkan unsur "setiap orang" kemudian langsung loncat kepada unsur-unsur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan incasu dapat terlihat jelas pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama sebagai berikut:

Alinea ketiga hal. 46, menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dst, diperoleh fakta hukum sebagai berikut dst;

Alinea pertama hal. 47, menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Camat dst sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran sehingga lebih spesifik dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 yang memiliki kewenangan dan kedudukan dst;

Alinea kedua hal. 47, menimbang bahwa dengan demikian maka unsur pertama dalam dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terpenuhi, kemudian;

Alinea ketiga hal. 47, menimbang bahwa tidak terpenuhi, sedangkan unsur pertama adalah unsur substansial pada pasal ini, maka dakwaan

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* diatas, Pemohon keberatan karenanya tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan, yaitu :

2.1. Bahwa dengan hanya mempertimbangkan unsur "setiap orang" lalu mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterbuktian unsur "secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan perekonomian negara..... dst, maka *Judex Facti* tingkat pertama telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

2.2. Bahwa dengan menyatakan, unsur "setiap orang" adalah unsur substansial dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 berarti *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan fatal berikutnya, karena unsur substansial dalam Pasal 2 ayat [1] bukan unsur "setiap orang" akan tetapi "secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara" mutlak dibuktikan untuk terpenuhi unsur "setiap orang";

2.3. Bahwa bagaimana mungkin unsur "setiap orang" bisa terbukti, jika unsur "secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau korporasi dan merugikan keuangan negara" tidak dipertimbangkan;

2.4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang fatal selanjutnya adalah *Judex Facti* tingkat pertama dengan menyatakan pada alinea Kketiga hal. 47 bahwa..... dst, oleh karenanya Terdakwa-Terdakwa..... dst, berarti *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena dengan menimbang kalimat "Terdakwa-Terdakwa" artinya dalam perkara ini, ada Terdakwa lain, fakta hukumnya, Pemohon diputus sebagai pelaku tunggal;

Prof.Dr. Andi Hamzah SH, dalam tindak pidana korupsi ada tiga *bestanddelen* (inti delik) yang harus dipenuhi, Pertama, unsur melawan hukum, Kedua, unsur memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi dan ketiga, dapat merugikan keuangan/perekonomian negara, harus dibuktikan dan untuk membuktikan Ketiga unsur itu, harus dilihat perbuatan itu sengaja dilanggar dengan maksud memperkaya diri sendiri orang lain, korporasi dan menimbulkan kerugian negara dan dalam Tindak Pidana korupsi, jika salah satu saja unsur delik tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vrijpspraak*), hukum pidana tidak menganut *strict liability* melainkan *Geen Straf Sander Schuld*, tiada pidana tanpa kesalahan, jadi kesalahan harus dibuktikan lebih dulu;

5. Bahwa dengan demikian, karena unsur "secara melawan hukum" dan unsur berikutnya tidak dipertimbangkan, maka dengan sendirinya baik unsur "melawan hukum" maupun merugikan keuangan negara, juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melekat pada Pemohon;

C2. PENYIDIKAN DAN PENENTUAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA OLEH TERMOHON ADALAH TANPA WEWENANG DAN MELANGGAR UUD'45, UNDANG-UNDANG Nomor 1/2004 dan UNDANG-UNDANG Nomor 15/2006 DR DIAN PUJI N.SIMATUPANG (ahli hukum kerugian Negara), pemeriksaan investigatif pada hakikatnya ada dua pemeriksaan, yakni pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan performa dan pemeriksaan performatif yang dapat menyimpulkan ada tidaknya kerugian negara, juga jaksa dan hakim bukan auditor, (saksi ahli dalam perkara Nomor 54/PUU-XII/2014 di MK, Selasa 7/10);

1. Bahwa "keuangan negara" adalah salah satu pertimbangan hukum substansial yang dimaksud pembentuk undang-undang dalam merancang, membuat sampai mengesahkan Undang-undang Nomor 31/1999, mengingat tujuan yang hendak dilindungi adalah berkenaan dengan unsur "merugikan keuangan negara" Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3;
2. Bahwa supaya kompetensi hukum yang lahir akibat hasil penyidikan dan pemeriksaan Termohon itu sah dan tidak melanggar hak memperoleh persamaan dihadapan hukum, maka menurut hukum sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 15/2006 dan ketentuan PK-1, PK-2, Termohon wajib menunjukan dimuka sidang pengadilan, LHP Investigatif BPK, karena LHP ini telah diserahkan tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta;
3. Bahwa setiap fungsi tugas dan wewenang dibatasi kewenangan (*volmacht*), maka merampas, memasuki domain lembaga lain dan melanggar dengan melawan hukum lain adalah tidak sah, apalagi mengenai fungsi anggaran/keuangan, jaksa dan hakim bukan auditor, sehingga apa standard pemeriksaan yang dipakai dan apa dokumen yang digunakan jaksa dan hakim menghitung kerugian negara, apalagi sampai mewakili hak lembaga lain untuk dijadikan putusan, pertanyaan selanjutnya apakah Jaksa dan Hakim menginvestigasi fisik untuk menilai perbedaan antara buku dan fisik sesuai Undang-undang Nomor 15/2006

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dengan tegas telah menentukan standart pemeriksaan dan standart dokumen dan alat bukti apa yang harus di periksa, hal ini ternyata tidak bisa diuraikan dan dibuktikan dalam persidangan ini;

Pasal 23E UUD 1945 yang dinormativasi dalam Undang-undang Nomor 1/2004, Undang-undang Nomor 15/2006 dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 juga diterima banyak ahli hukum pidana, telah sangat tegas mengatur, hanya BPK satu-satunya lembaga negara berkompeten memeriksa (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15/2006) dan menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi yang bisa dijadikan dasar penyidikan, termasuk tata cara/pedoman pelaksanaannya;

Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 15/2006, Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang dst;

Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 15/2006, Laporan BPK sebagai dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik dst;

4. Bahwa lebih jauh, Termohon telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dengan melakukan penyitaan terhadap uang milik pemerintah ic. uang milik Kecamatan Kramat Jati tanpa melalui prosedur;

Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik Negara/daerah dst;

5. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon melakukan penyidikan tanpa dilandasi LHP Investigativ keputusan BPK dan penyitaan, harus dianggap tidak sah rnkaka sudah sepatutnya putusan dalam perkara a quo, harus dibatalkan pula;

C3.PUTUSAN PENGADILAN HANYA BERDASARKAN KETERANGAN TERDAKWA SEMATA

M. Yahya Harahap, baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum terikat pada tata cara dan penilaian alat bukti dalam undang-undang dalam menjatuhkan putusan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang sah, tidak berbau dan diwarnai pendapat subjektif, (Pembahasan Permasalahan & Penerapan KUHAP, hal.272);

1. Bahwa untuk membuktikan keterbuktian kesalahan Pemohon mengenai unsur menguntungkan diri sendiri "*Judex Facti*"tingkat pertama menimbang, yaitu:

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna pengakuan menurut KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs kracht*) dan menentukan (*beslissende bewijs kracht*);

M. Yahya Harahap SH, pemeriksaan saksi berpuluh-puluh, tapi tidak punya nilai pembuktian, tidak akan berarti, yang dituntut undang-undang adalah mutu kesaksian dan seribu kalipun Terdakwa mengaku sebagai pelaku, pengakuan itu tidak cukup membuktikan kesalahannya, (Pembahasan. Penerapan KUHAP edisi kedua. hal.144-146-322);

2. Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan :

2.1. Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut, sama sekali tidak didukung oleh keterangan ke-14 saksi juga tidak didukung oleh alat bukti surat yang diperlihatkan oleh Termohon bahkan Termohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan dengan alat bukti bahwa penggunaan uang senilai Rp2.130.000,00 ([dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang yang berasal dari pemotongan 30 %;

adalah fakta sidang, bahwa keterangan saksi Holi Susanto (paragraf ketujuh halaman 26], Moh. Hariadin (paragraf kedelapan halaman 29), Muhamad Yunus Esus. S.Sos (paragraf kesepuluh halaman 31), Suratno (alinea ketujuh halaman 33) dan saksi DRA. Iis Juraida (alinea kesepuluh halaman 34) dibawah sumpah menerangkan, bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempergunakan uang tersebut atau tidak;

adalah fakta sidang, halaman 24 s/d hal. 39, ke - 14 saksi menerangkan bahwa uang Rp52.380.000,00 digunakan untuk pemberantasan sarang nyamuk, honor pptk, pencairan dana dipa, sumbangan kepada masyarakat yang mengajukan proposal, sneck dan makanan, biaya festival beduk betawi 2013 pemasangan kaca film ruang pelayanan kantor, keamanan polsek dan koramil, kegiatan pkk, kegiatan pengajian masyarakat dan maulid;

adalah fakta sidang, pada alinea keenam hal. 60-61 butir 1 *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan, dst bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya dan pada poin 2 menyatakan alokasi pemotongan 30 % lebih banyak untuk kepentingan kantor;

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



- 2.2. Menurut bukti PK-1, PK-5, selain tidak ada kerugian negara, namun pembelian pulsa, rokok dan biaya perjalanan dinas dimaksud pertimbangan diatas, adalah biaya yang diambil dan dipotong oleh bendahara dari honor pribadi Pemohon yang belum pernah diambil dan diterima selama Pemohon menjadi camat, untuk bulan Agustus s/d Oktober senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dimaksud bukti PK - 5;
- 2.3. Sekalipun ke-14 saksi tetap dihadirkan Termohon, akan tetapi Termohon sama sekali mengabaikan kualitas dan sumber pengetahuan saksi, dimana dari ke-14 saksi, 9 (sembilan) diantaranya adalah saksi *Testimonium de Auditu*, 4 diantaranya sama sekali tidak tahu apa-apa dan 1 saksi hanya menerangkan peristiwa tahun 2012, Pemohon belum menjadi camat;
3. Bahwa pertimbangan putusan diatas, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti PK-1 dan PK-5, maka adalah layak Pemohon dinyatakan tidak terbukti menguntungkan diri sendiri, untuk itu Pemohon patut dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagai dimaksud dalam dakwaan subsidair;
4. Bahwa dalam criminal justice system mengenai kebenaran sejati (*materiil warhead*), juga keterangan Terdakwa bukan alat bukti sempurna, maka semakin jelas Termohon tidak bisa membuktikan kesalahan Pemohon, karena tidak di dukung alat bukti lain mengenai keyakinkan majelis hakim, namun yang menonjol secara keseluruhan, adalah penilaian keyakinan *Judex Facti* tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan pertimbangan itu dengan cara dan dengan alat bukti yang sah, akibat isi seluruh pertimbangan putusan, terlihat hanya berupa tulisan yang berisi pengulangan kalimat-kalimat "bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti. dst, lalu ditutup dengan kalimat "maka unsur..... dst telah terpenuhi" tanpa keberhasilan menyusun dan menguraikan secara sistimatis, cermat dan utuh siapa dari ke-14 saksi atau alat bukti surat yang dimaksud yang bisa menyimpulkan suatu pendapat terhadap keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa, putusan sangat miskin pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);
5. Bahwa dengan demikian, nyata dan terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena telah memutus perkara *a quo* hanya berdasarkan keterangan Terdakwa tanpa di dukung oleh alat bukti



lain yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa, padahal Terdakwa membantah;

C4. UNSUR MELAWAN HUKUM PADA PASAL 2 TIDAK DIBUKTIKAN, NAMUN PADA PASAL 3 MENYATAKAN YANG TERBUKTI ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang fatal, dengan tidak mempertimbangkan terbuhtinya *bestandeel delict* Pasal 2 "secara melawan hukum dan unsur-unsur berikutnya" namun pada pertimbangan Pasal 3 menyatakan perbuatan melawan hukum terbukti, padahal *bestandeel delict* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 yakni "penyalahgunaan wewenang" bukan "secara melawan hukum" hal ini terlihat jelas dari pertimbangan hukum dibawah ini :

Alinea ketiga halaman 59, *Judex Facti* tingkat pertama menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan penasehat hukum Terdakwa sesuai fakta hukum, namun Terdakwa yang menyetujui melakukan pemotongan 30 % dari setiap kegiatan ini merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan inkonstitusional berikutnya ternyata dari pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair pada alinea ketiga halaman 47, menyatakan karena dst, dakwaan Primair tiak terpenuhi dst maka dakwaan terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

2. Bahwa apabila cara penerapan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang demikian adanya, maka seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama, tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair, cukup sampai pada dakwaan Primair saja, karena unsur "secara melawan hukum" itu melekat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, bukan pada Pasal 3 yang notabene melekat unsur "meyalahgunakan kewenangan" sehingga adalah suatu penyesatan apabila *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan putusan menyatakan Pemohon lebih spesifik cocok dikenakan Pasal 3, tetapi yang dibuktikan adalah "melawan hukum" pada Pasal 2;
3. Bahwa *bestandeel delict* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31/1999, yaitu "secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara" maka dengan tidak mempertimbangkan dan membuktikan keterbuktian *bestndeel delict* tersebut, lalu langsung menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai dimaksud dakwaan Primair, maka secara *mutatis mutandis* Pemohon tidak terbukti

Hal. 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



pula melakukan "penyalahgunakan kewenangan" pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999;

4. Bahwa dengan demikian, terbukti *Judex Facti* tingkat pertama, banding dan *Judex Juris* Mahkamah Agung telah salah menerapkan tertib hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah selayaknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan subsidair;

C5.PUTUSAN MAJELIS HAKIM SALAH MENINTERPRESTASIKAN PERBUATAN PEMOHON SEBAGAI PETURUT SERTA 9BERSAMA-SAMA) DALAM PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama melakukan kekeliruan fatal dalam menginterpretasikan perbuatan Drs. Dian Purfanto M.Si sebagai tindak pidana korupsi secara bersama-sama (*deelneming*), faktanya Pemohon diputus Tunggal;
2. Bahwa rumusan surat dakwaan, bisa diketahui dengan pasti penentuan peran seseorang, apakah selaku *Pleger* (yang melakukan), *Medepleger* (turut serta melakukan) atau *Uitlokker* (pembujuk), maka begitu penting dan adalah beban bukti Jaksa untuk menguraikan secara jelas dan terang lalu membuktikannya sebagai dasar pemeriksaan hakim dalam sidang, sebagaimana Yurisprudensi dibawah ini :
Putusan MA Nomor 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan adalah surat dakwaan;
Putusan MA Nomor 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, bahwa putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan dst;
3. Bahwa penggunaan ketentuan tentang *deelneming* ketika menghadapi bentuk penyertaan "turut serta melakukan" Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, bukan sekedar mengkualifikasi suatu peristiwa hukum bahwa telah dilakukan "secara bersama- sama" antara Terdakwa dengan orang lain, namun lebih dari itu harus dapat dikualifikasi peran masing-masing mereka yang terlibat dan hal ini tidak terlihat;
M. Yahya Harahap SH, cara penyusunan surat dakwaan yang umum seolah-olah berupa isyarat bagi pembaca, bahwa penuntut masih kurang matang ketrampilan teknis yustisialnya (hal.414 Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KU HAP Penyidikan dan Penuntutan Ed. 2 cet.5;
4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 dapat dilihat unsur-unsur yang harus ada dalam pasal tersebut, yakni 1). setiap orang, 2). Secara melawan hukum, 3). Memperkaya diri sendiri atau

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi dan 4). Adanya kerugian/perekonomian negara dan unsur-unsur yang menjadi *bestandeel delic* ini harus dibuktikan Termohon dan jika satu saja tidak terbukti, maka seseorang tidak dapat dituntut secara pidana melakukan korupsi, sedangkan definisi kerugian negara dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999;

Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej SH.MH (guru besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada), Terkait korupsi, jika seorang Terdakwa dijerat dakwaan Primair, Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dan dakwaan subsidair, Pasal 3 maka semua unsur dalam Pasal 2 harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, begitu pula dakwaan subsidairnya, semua unsur pasal 3 harus jelas dan disebutkan dalam dakwaan, baik dakwaan primair maupun subsidair dan secara substansi pun dakwaan primair dan subsidair mestinya berbeda;

Bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam dakwaan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 adalah adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini JPU harus dapat membuktikan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 yang dituduhkan, memang dilakukan secara sengaja, konstruksi tentang unsur kesengajaan ini terdapat dalam Pasal 362 KUHP;

5. Bahwa cara perumusan surat dakwaan yang umum yang hanya menyatakan,dst melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Dwi Yulianti SE dst.....tanpa menguraikan secara rinci peran pelaku, apakah sebagai pleger atau medepleger atau uitlokker berarti tidak dapat menerangkan kebenaran fakta secara spesifik juga tidak menguraikan bagaimana cara masing-masing pelaku melaksanakan perbuatannya, adalah bertentangan Pasal 143 KUHP, rumusan demikian kabur dan menyesatkan kepastian hukum;

Prof. Dr. Loby Loeqman, tentang Pasal 55 yaitu, yaitu banyak sekali JPU hanya mencantumkan Pasal 55 tanpa menjelaskan kedudukan secara spesifik dan jelas, seperti *Pleger* (yang melakukan), *Medepleger* (turut serta melakukan) atau *Uitlokker* (pembujuk), apabila dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat hal demikian, maka dakwaan demikian dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum;

Pendapat para ahli, dikutip dari Buku Pidana Kumpulan Bohan Penataran Hukum Pidana, Kerjasama Hukum Indonesia Belanda, disusun oleh Prof Dr. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH Sutorius, editor Prof.

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. JE. Sahetapy SH. MA, Liberty Yogyakarta, 1995, halaman 148 s'd 150 dan 159 menjelaskan :

- Bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Dalam hal bersama-sama melakukan, ada inisiatif bersama melakukan dan melakukan pelaksanaan bersama-sama;

M. Yahya Harahap SH, kekeliruan penyusunan rumusan surat dakwaan yang mengandung " Pengambilan Bagian atau Penyertaan (*delneming*) yang diatur Pasal 55 bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, juga mengakibatkan Terdakwa dibebaskan, karena apa yang didakwakan tidak sesuai kualitas penyertaan yang terbukti, (Pembahasan Permasalahan, Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, Ed.2, hal. 396-397);

Apabila bentuk *deelneming* ada dijumpai, JPU harus memilah-milah peran setiap pelaku apakah sebagai turut serta atau kawan berbuat (*mededader schap*) atau turut memberi bantuan (*medeplichtigheid*) atau persekongkolan dan apakah bantuan-bantuan ini bersifat pasif atau aktif sebagai *uitlokker* atau *doen pelegen*;

6. Bahwa dalam pengertian *delneming*, Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP di syaratkan harus minimal terdapat 2 (dua) atau lebih pelaku, maka sangat masif, aneh dan menyesatkan, jika *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam pertimbangan putusan (halaman 55 pada ad. 5), menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti bersama-sama dengan Dwi Yuliasuti SE, akan tetapi dalam amar putusan memutus Terdakwa sebagai pelaku tunggal, sementara tidak ditemukan adanya *Splitsing* atau DPO atau persidangan lain tentang pelaku yang sebenarnya;

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama, justru hanya sekedar mengkualifikasikan bahwa tindak pidana yang di dakwakan terhadap Pemohon sebagai tindak pidana yang dilakukan "secara bersama-sama" dengan orang lain tanpa mengkualifikasikan peran masing-masing mereka yang terlibat, hal ini ternyata dari pertimbangan hukumnya, yaitu : Alinea ketiga hal. 55 menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama ialah adanya kerjasama diantara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga terwujud unsur delik tersebut;

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alinea keempat menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dstdiperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Dwi Yulianti selaku bendahara Kecamatan Kramat Jati telah mencairkan anggaran dari kegiatan-kegiatan pada SKPD Kecamatan Kramat Jati;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2013 Terdakwa Dian Purfanto mengundang para PPATK dan bendahara untuk mengadakan RAPAT di ruang Terdakwa, pada pembicaraan tersebut, Terdakwa menanyakan "bagaimana pola kebijakan anggaran yang selama di Kecamatan Kramat Jati saat ini" kemudian dijawab oleh saksi Dwi Yulianti SE, bahwa selama ini yang berjalan adalah potong 30 % untuk masing-masing kegiatan, lalu Terdakwa mengatakan "kalau begitu untuk sementara ikuti saja pola lama, nanti kita evaluasi lagi diakhir tahun anggaran" dst;
- Bahwa meskipun terhadap anggaran kegiatan-kegiatan dilakukan pemotongan namun saksi Dwi Yulianti selaku bendahara membuat laporan anggaran tersebut seolah-olah anggaran kegiatan telah dibayarkan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dalam DPA dan dalam pertimbangan hukum yang lain menyatakan sehingga ketika ada pemeriksaan BPK, tidak ditemukan adanya kerugian negara, (pertimbangan berdasarkan pemalsuan yang tidak bisa dibuktikan dengan putusan Pengadilan pidana);

Dari fakta-fakta hukum diatas, terungkap adanya kerjasama yang erat yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi Dwi Yulianti dengan peran masing- masing sebagaimana tergambar dalam fakta-fakta hukum diatas..... dst;

8. Kemudian alinea kesatu hal. 56 menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bersama-sama;

9. Bahwa apabila Terdakwa didakwa tunggal, maka jelas unsur 'bersama-sama' pasti tidak terbukti, bagaimana *Judex Facti* membuktikan Pemohon bersama-sama dengan pelaku lain, sementara Terdakwa diputus tunggal, juga pelaku lain, tidak pernah ada, apakah di *Splitsing* atau sedang DPO atau hadir dalam persidangan lain, demikian merupakan inkonsistensi yang fatal dan menyesatkan;

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C6.PUTUSAN PENGAOILAN DIDASARKAN KEPADA TUDUHAN PEMALSUAN DOKUMEN YANG TIDAK BISA DIBUKTIKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN PIDANA

1. Prof Dr. Loeby Loqman (pakar hukum pidana Universitas Indonesia), bahwa menentukan palsu atau tidaknya suatu dokumen harus ada suatu tindakan yang dapat menyatakan, bahwa memang itu palsu dan harus ada yang menunjangnya yaitu dari para ahli, jika Jaksa menuntut dalam dakwaan perihal dokumen palsu maka harus didukung kepada ilmu pengetahuan lain yang menegaskan benar itu palsu dan apabila ada tuduhan pemalsuan suatu surat, harus dijelaskan secara seksama surat mana yang dipalsu dan harus dibuktikan surat itu benar palsu;

Halaman 5 surat dakwaan, Termohon tanpa dasar menuduh adanya Pemalsuan dokumen yang dibuat Dwi Yulastuti (bendahara), lalu tuduhan yang sama dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama (alinea keempat hal.52] yang menimbang sebagai berikut :

Bahwa meskipun terhadap anggaran kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pemotongan, namun Dwi Yulastuti selaku bendahara membuat surat pertanggungjawaban anggaran kegiatan-kegiatan tersebut, dibuat seolah-olah anggaran kegiatan telah dibayarkan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dalam DPA dst "sehingga pada saat ada pemeriksaan dari BPK tidak diketahui adanya pemotongan" (ini mustahil memandang pihak BPK sebodoh itu);

2. Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama butir 1 diatas, Pemohon keberatan dan tidak sependapat, karenanya baik *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah khilaf dan keliru menerapkan hukum pembuktian dengan alasan hukum, yaitu :

2.1.Bahwa menuduh memalsukan dokumen adalah beban bukti Termohon untuk membuktikan jika dokumen itu palsu dan untuk membuktikan tuduhan baik dalam praktek peradilan maupun banyak yuriprudensi haruslah dilakukan suatu perbuatan lain, yakni ada Putusan Pengadilan Pidana dan ternyata Termohon dalam persidangan tidak bisa memperlihatkan dan menunjukan dimuka persidangan putusan pengadilan pidana atau Hasil Laboratorium Forensik yang yang bisa membuktikan keterbuktian tuduhan Termohon bahwa dokumen itu palsu;

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



2.2. Bahwa Termohon menuduh soal Pemalsuan dokumen, akan tetapi kemudian Termohon sama sekali tidak bisa menunjukan/membuktikan dokumen apa yang dipalsukan tersebut, sehingga kabur, tidak jelas dan sumir;

2.3. Bahwa lebih mengejutkan, SPJ (surat pertanggung jawaban) tidak dan bukan wewenang bendahara pengeluaran (Dwi Yuliasuti), yang membuat SPJ adalah tanggung jawab penuh para Kepala Seksi/PPTK, Dwi Yuliasih hanya memberikan paraf setelah dibuat dan ditandatangani lebih awal oleh PPTK lalu setelah itu diverifikasi oleh Sekcam, baru terakhir meminta tandatangan Pemohon selaku Camat, dengan demikian *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang fatal;

3. Dengan demikian, nyata dan terang putusan Pengadilan di kedua tingkat peradilan dan Mahkamah Agung adalah berdasarkan tuduhan palsu yang tidak dilandasi kekuatan alat bukti yang sah dan harus dinyatakan dibatalkan;

C7. PUTUSAN PENGADILAN DIDASARKAN ATAS SURAT DAKWAAN YANG CACAT YURIDIS YANG MENURUT YURISPRUDENSI MA NO. 234/K/Kr/1978 HARUS BATAL DEMI HUKUM

M. Yahya Harahap SH, jika unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara utuh, terdapat kekaburan surat dakwaan dan pada hakekatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana didakwakan, berakibat tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, bukan tindak pidana, (hal. 392 Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, edisi 2);

1. Secara limitatif, rumusan surat dakwaan, Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP artinya uraian surat dakwaan tidak boleh kabur, harus jelas memuat semua unsur pidana yang didakwakan (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*);

M. Yahya Harahap SH, hal.414, Cara penyusunan surat dakwaan yang umum seolah-olah berupa isyarat bagi yang membacanya bahwa Penuntut Umum masih kurang matang ketrampilan teknis yustisialnya;

2. Bahwa membaca dengan cermat surat dakwaan Termohon sebagai pedoman hakim memutus perkara ini, ternyata sama sekali tidak memuat dan menguraikan secara utuh/konprehensif satu per satu unsur-unsur



konstitutif tindak pidana yang didakwakan, hal ini dapat dilihat dari surat dakwaan jaksa sebagai berikut :

Pada halaman pertama surat dakwaan dirumuskan, bahwa Terdakwa Drs. Dian Purfanto M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dst , melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum dst;

Lalu ditutup pada halaman enam menyatakan, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (10) ke -1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Selanjutnya untuk dakwaan Subsidair, isi seluruh dakwaan primair di copy paste Termohon guna merumuskan dakwaan subsidair, hanya beda subjek delik;

3. Bahwa dengan demikian nyata dan terang, Termohon sama sekali tidak memuat menguraikan dan tidak menjelaskan dengan rinci dan utuh unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Pemohon, hal ini melanggar Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, untuk itu sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHP, untuk itu menurut hukum, berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 234 K/Kr/1978 tanggal 10 September 1979, harus batal demi hukum;

4. Bahwa lebih fatal dari pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama terhadap pertimbangan unsur-unsur (hal. 45), ternyata hanya menimbang unsur "setiap orang" dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan unsur-unsur *bestandeel delict* berikutnya, yaitu "secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan/perekonomian negara" artinya selain merupakan cara dan pedoman pertimbangan yang keliru dan masif, juga adalah nyata Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, turut serta melakukan perbuatan korupsi;

5. Bahwa demikian, *Judex Facti* tingkat pertama melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang fatal, karenanya tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

C8. SIFAT MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN TIDAK TERBUKTI

1. Bahwa praktek peradilan, doktrin dan yurisprudensi, pencantuman unsur-unsur dalam rumusan delik berakibat beban bukti bagi jaksa, dengan menuduhkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31/1999, mewajibkan Termohon membuktikan dakwaannya;

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



2. Bahwa pada hal. 45 s/d hal. 46 pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam Pasal 2 ayat (1), telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali unsur "secara melawan hukum", dapat merugikan keuangan negara dan unsur-unsur berikutnya" maka secara yuridis formal, berarti unsur "melawan hukum" dengan sendirinya sudah tidak terbukti pada diri Pemohon;

Halaman 45-46 *Judex Facti* tingkat pertama, bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur, yaitu a). Setiap orang, b). Secara melawan hukum, c). Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan d).Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara dst;

Pertimbangan berikutnya, alinea ketiga halaman 46, berdasarkan keterangan saksi- saksi, Terdakwa dan barang bukti dst, diperoleh fakta hukum;

Alinea pertama halaman 47 *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dst... ..dengan jabatan Camat sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga secara spesifik lebih cocok dikenakan Pasal 3 lalu pada alinea kedua dan ketiga menyatakan bahwa dengan demikian, maka unsur pertama dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terpenuhi, sedangkan unsur pertama adalah unsur substansial pada pasal ini maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

3. ahwa Terpidana, Drs. Dian Purfanto M.Si didakwa subsidair, yaitu Terdakwa Dian Purfanto M.Si bersama-sama dengan Dwi Yulianti SE (bendahara)..... dst melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri..... dst, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara..... dst, perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

4. Bahwa *bestanddel delict* Pasal 2 adalah "secara melawan hukum" dan Pasal 3 yaitu "menyalahgunakan kewenangan" maka adalah pertimbangan hukum keliru (hal. 47 alinea ke-3), jika *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan,

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



unsur setiap orang adalah unsur substansial pada Pasal 2, langsung loncat pada unsur Pasal 3;

Bahwa amar putusan *Judex Facti* (hal.61 alinea ke-1) mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa DRS. DIAN PURFANTO, Msi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
5. Bahwa sifat melawan hukum mutlak menjadi sifat umum dari tindak pidana, tidak terpenuhi unsur "melawan hukum" dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana, sehingga apabila suatu perbuatan bukan tindak pidana maka dengan kriteria apapun perbuatan itu tidak akan menjadi suatu tindak pidana termasuk bukan tindak pidana sebagai dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999;
6. Adalah fakta sidang, bahwa terhadap *bestandeel delict* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31/1999 yakni "secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara" mutlak dipertimbangkan dan dibuktikan supaya unsur "setiap orang" bisa dibuktikan, ternyata pengadilan telah menabaikan dan tidak mempertimbangkannya, demikian tidak bisa dibuktikan, konsekwensi yuridisnya berarti Pemohon sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan keuangan negara;
7. Bahwa dalam tindak pidana korupsi, salah satu saja unsur delik tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan, maka dengan tidak terbukti unsur "melawan hukum" maka unsur "menyalahgunakan kewenangan" pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 juga tidak terbukti, maka Pemohon harus dibebaskan pula dari dakwaan subsidair;
- C9. PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM PERSIDANGAN
 1. Bahwa dalam surat dakwaan (hal. 4 dan 5), Termohon menyatakan uang Rp52.380.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah total jumlah pemotongan 30% untuk bulan Agustus s/d bulan Oktober 2013, lalu menjadi rujukan pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama;
Adalah fakta sidang, pada alinea ketiga hal. 37 saksi Dwi Yuliasuti SE (bendahara pengeluaran) menyatakan, bahwa total jumlah uang Rp52.380.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



rupiah) itu adalah hasil pemotongan untuk bulan Juli s/d bulan Desember 2013, artinya ada perbedaan;

2. Bahwa artinya pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama bertentangan dengan fakta hukum persidangan, adalah tidak masuk akal, jumlah total perhitungan uang untuk bulan Agustus - Oktober 2013 bisa sama persisi dengan jumlah total perhitungan untuk bulan Juli - Desember;

3. Bahwa pertentangan lain, yakni dalam surat dakwaan maupun pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama, banding dan *Judex Juris* dalam Amar Putusan mengadili Pemohon sebagai pelaku tunggal, akan tetapi kemudian dalam pertimbangan putusan (hal. 47 alinea ke-3) menyatakan bahwa karena unsur pertama dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, sedangkan unsur pertama merupakan unsur yang substansial, maka Terdakwa-Terdakwa harus dst;

4. Bahwa frasa "Terdakwa-Terdakwa" berarti tidak tunggal, ada Terdakwa sebenarnya dalam perkara *a quo*, juga dalam pertimbangan putusan maupun surat dakwaan, Terdakwa ditempatkan sebagai peturut serta, artinya bersama-sama, demikian antara pertimbangan putusan dan fakta hukum berbeda, bahkan berbeda antara pertimbangan putusan dan surat dakwaan Termohon;

C10. PUTUSAN MELEBIHI SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM

1. Adalah fakta sidang, bahwa pertimbangan putusan dalam perkara *a quo* melebihi apa yang didakwakan oleh Termohon, yaitu dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama alinea kedua halaman 49 menyatakan, bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Kramat Jati sejak tanggal 27 Juli 2013 menggantikan Camat Ucok Harahap yang disidangkan terpisah;

2. Bahwa penambahan kalimat "yang disidangkan dalam perkara terpisah" sesudah frasa Camat Ucok Harahap dst menunjukan *Judex Facti* ingin menutupi kesalahan/kecerobohan atau ingin menyatakan, bahwa surat dakwaan Termohon melanggar Pasal 143 KUHAP dan batal demi hukum, karena di dalam Surat Dakwaan, kalimat "yang di sidangkan dalam perkara terpisah" sama sekali tidak ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

3. Fakta sidang berikutnya, baris pertama hal. 50 surat dakwaan menyatakan bahwa total jumlah kerugian negara produk Termohon sejak bulan Agustus s/d bulan Oktober adalah Rp52.380.000,00 akan tetapi kemudian

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



inskonsistensi dengan perhitungan kerugian negara produk pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yaitu Rp40.315.000,00 artinya terdapat pertentangan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dengan Termohon;

4. Bahwa menjadi pasti, *Judex Facti* tingkat pertama salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya bahkan miskin akan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), karena *in casu* pengadilan telah bertindak melebihi kewenangannya, untuk itu putusan ini patutlah dibatalkan;
5. Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Termohon mendakwa Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi, yakni Turut Serta Melakukan dan bersama-sama dengan Dwi Yuliasuti, akan tetapi pada (alinea ketiga halaman 59) dalam pertimbangan hukum tentang unsur "perbuatan berlanjut" *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan, bahwa dst, merupakan perbuatan melawan hukum yang berarti putusan pengadilan, nyata dan terang melebihi kewenangan pengadilan;
6. Bahwa selain dari pada itu, *Judex Facti* tingkat pertama, banding dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata pula, karena menjadikan semua dalil Termohon yang menyesatkan sebagai dasar pertimbangan hukum memutus perkara *a quo*, maka beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung di tingkat PK membatalkan putusan dikedua tingkat peradilan dan tingkat kasasi *a quo*;

C11. PUTUSAN MAJELIS HAKIM BERDASARKAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*

1. Bahwa Pemohon cukup menghargai upaya keras Termohon guna membuktikan Terdakwa bersalah, karena adalah beban pembuktian dari Termohon, akan tetapi untuk membuktikan kesalahan Pemohon, tentu harus dengan alat bukti sah;
Prof. Van Bemmelen, bukunya "*Leerboek Van Het Ned. Strafprocesrecht*", Ge Herziene Druk Hal. 95 yang garis besar mempunyai arti "dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku asas, bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan Hakim harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan prosesnya harus dengan alat bukti yang sempurna";
2. Bahwa dalam surat dakwaan, Pemohon dituntut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan" tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (3) KUHP;

Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana..... dst yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri; Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah ialah, a). Keterangan saksi, b). Keterangan ahli, c). Surat, d]. Petunjuk dan e). Keterangan Terdakwa; Pasal 185 ayat (5), ayat (6) KUHP secara limitatif tentang sah atau tidaknya keterangan saksi;

3. Adalah fakta sidang, untuk membuktikan terpenuhinya kesalahan Pemohon mengenai *bestandeel delict* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dst, tentu harus diuji dengan keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa;
4. Bahwa mencermati keterangan ke-14 saksi (hal. 24 s/d hal. 39) putusan *Judex Facti* tingkat pertama, maka dapat dipastikan bahwa 9 (sembilan) saksi memberikan keterangan bersifat *Testimonium De Auditu*, 4 (empat) saksi tidak memenuhi syarat dan 1 (satu) saksi hanya menerangkan peristiwa ditahun 2012, sehingga harus dikesampingkan dan oleh karena ke-14 saksi memberikan keterangan tanpa disertai sumber pengetahuan saksi, juga hanya memberikan keterangan lebih banyak karena pendapat dan rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, maka harus dianggap bukan merupakan keterangan saksi;
5. Bahwa dari keterangan ke-14 saksi dengan status sebagaimana disebutkan pada butir 4 diatas, maka seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama, banding maupun *Judex Juris* dalam memeberikan pertimbangan hukumnya, harus diuraikan dan dijelaskan dasar pertimbangan hukumnya atas keterangan saksi dan alat bukti yang mana, demikian supaya bisa dipahami oleh Pemohon dengan baik, namun yang terjadi hanya secara umum, karenanya miskin akan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam setiap pertimbangan putusan;
6. Adalah fakta sidang, dari ke-14 saksi yang dihadapkan Termohon adalah saksi *Testimonium De Auditu* yaitu, saksi Murtiani S.Sos, saksi Holi Susanto, saksi Drs. Iwan Musyafa, saksi Moh. Sani, SH, saksi Adang Bachtiar, saksi Muh Hariadin, saksi Muhamad Yunus Esus.S.Sos, saksi Romy Fahrizal dan saksi Dra. Priska Damanik;
7. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang memberi keterangan tanpa sumber/latar belakang pengetahuan saksi dan bertentangan antara satu dengan lainnya, yaitu

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



7.1. Saksi Murtiani.S.Sos (Kasubag Keuangan), pemotongan langsung dilakukan oleh bendahara [sesuai mekanisme pada saat bendahara menyerahkan uang kepada PPTK, maka setelah dipotong pajak dan honor, lalu dipotong 30% dan disimpan dibendahara], katanya atas perintah Camat, tapi melalui bendahara dan untuk kegiatan yang tidak ada dalam DIPA yang melaksanakan adalah bendahara;

7.2. Saksi Drs. Iwan Musyafa (wakil camat), saksi pernah mendengar ada pemotongan 30% dari Haji Sani, namun keterangan berikut menyatakan Terdakwa selaku camat pernah adakan rapat membahas masalah bagaimana pelaksanaan anggaran disini lalu saksi menjawab, kebijakan camat sebelumnya memotong 30% dari setiap kegiatan, lalu Terdakwa menyatakan agar mengikuti pola lama dulu, saksi juga menyatakan tidak pernah melihat nota persetujuan pemotongan 30% yang ditandatangani Terdakwa, namun pada keterangan berikutnya menyatakan, bahwa didalam nota persetujuan tidak pernah ditulis adanya kata setuju dipotong 30% hanya tandatangan persetujuan;

7.3. Saksi Adang Bachtiar (Kasi Pelayanan Umum) menerangkan, bahwa terhadap anggaran kegiatan yang ada dibawah sekdi yang saksi pimpin dilakukan pemotongan 30% atas perintah Terdakwa melalui bendahara, akan tetapi dalam keterangan berikutnya menyatakan, bahwa saksi tidak pernah melihat perintah langsung dari camat kepada bendahara tentang pemotongan 30% dan saksi tidak tahu isi nota persetujuan dari Terdakwa;

7.4. Saksi Moh. Hariadin (Kepala Seksi Perekonomian) menerangkan, bahwa pemotongan 30% dikatakan oleh Terdakwa dalam briefing yakni agar penggunaan anggaran mengikuti pola lama dan nanti akan dievaluasi diakhir tahun ditahun, akan tetapi pada keterangan berikutnya menyatakan, bahwa saksi mengetahui pemotongan 30% dari Bendahara dan tidak ditemukan uang pemotongan 30%;

7.5. Saksi Dwi Yulastuti SE (bendahara pengeluaran pernbantu) menerangkan bahwa, Terdakwa menjabat sebagai Camat Kramat Jati sejak bulan Januari s/d bulan Juni 2013, *quod non*, SK Gubernur DKI Terdakwa menjadi Camat Kramat Jati sejak bulan Juni 2013, tapi pada keterangan berikutnya menyatakan bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pemotongan 30% sejak bulan Mei tahun 2009 s/d



bulan Juni tahun 2013 adalah perintah Camat sebelumnya yakni saksi Ucok Bangsawan Harahap, sedangkan pemotongan 30% sejak bulan Juli s/d bulan Desember tahun 2013 atas perintah Camat yang dijabat Terdakwa Dian Purfanto, kemudian saksi menerangkan, bahwa total pemotongan 30% sebesar Rp52.380.000,00 adalah hasil pemotongan sejak bulan Juli s/d bulan Desember, akan tetapi dalam dakwaan Termohon, bahwa uang Rp52.380.000,00 adalah pemotongan sejak bulan Agustus s/d Oktober 2013, hanya 3 bulan;

7.6 Saksi Dra.Priska Damanik (Kasi Sosial), bahwa saksi pernah mendapatkan surat penunjukan kegiatan di Kecamatan Kramat Jati tahun anggaran 2013 sebagai anggota panitia dengan PPTK adalah saksi Hariyadin dan yang membuat laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tahun 2013 adalah sdr. Hariyadin;

8. Bahwa dengan hanya mengejar kuantitas, tapi mengabaikan kualitas ke-14 saksi dan ternyata keterangan ke-14 saksi bertentangan satu dengan lain, sekalipun ada keanehan, dimana ke-14 saksi bisa memiliki keterangan yang sama persis, *quod non*, adalah rekayasa Termohon hanya untuk memenuhi elemen "perintah" yang kemudian dipaksakan kepada saksi Dwi Yuliasuti membuat "surat pernyataan" yang isinya seolah-olah ada perintah Pemohon dan menjadi muara ke-14 saksi menjawab yang sama, padahal disisi lain baik *Judex Facti* tingkat pertama, banding maupun *Judex Juris* sama sekali miskin akan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dari semua pertimbangan putusannya, karenanya mohon dipertimbangkan kembali hal-hal keganjilan-keganjilan dalam putusan ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa baik *Judex Facti* tingkat pertama, banding dan *Judex Juris* tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan dan niat jahat, dan apakah kebijakan Pemohon yang menyatakan" dst, nanti akan dievaluasi diakhir tahun anggaran" merupakan niat jahat, ternyata hal ini tidak bisa dibuktikan oleh Termohon, justru sebaliknya terbukti negara tidak dirugikan dan kepentingan masyarakat dan kantor terlayani serta Pemohon tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut, sejalan keterangan para saksi dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama;
2. Bahwa adalah ganjil ke - 14 saksi bisa memberi keterangan sama persis terutama mengenai "tingkat keberhasilan kegiatan" seolah-olah diarahkan melindungi siapa penjahat sesungguhnya dengan menerangkan, bahwa

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



"kegiatan sudah dilaksanakan oleh PPTK dan semua kegiatan tetap berjalan", akan tetapi di ikuti bantahan, "tapi tidak maksimal" akan tetap apa yang dimaksud dengan "tidak maksimal" sama sekali tidak bisa diuraikan, tidak bisa dibuktikan oleh Termohon, hanya kira-kira berdasarkan penafsiran semu, jika demikian mestinya sejak awal para PPTK tidak perlu menandatangani SPJ yang memang adalah produk PPTK sendiri;

3. Bahwa hampir semua saksi menerangkan, bahwa pemotongan dilaksanakan langsung oleh bendahara, akan tetapi di ikuti dengan bantahan bahwa atas perintah Camat, namun tidak disertai sumber pengetahuannya bahkan tidak dibuktikan;
4. Bahwa yang mempergunakan uang hasil potongan ialah pak Camat dst, lalu yang melaksanakan adalah bendahara, tapi bertanggung jawab langsung kepada Camat;
5. Saksi Adang Bachtiar, saksi tidak pernah melihat perintah langsung dari Camat kepada bendahara tentang perintah pemotongan, tapi keterangan berikut menyatakan pemotongan 30 % dilakukan atas perintah Terdakwadst, (hal.28);
6. Bahwa surat dakwaan adalah subsidair, akan tetapi yang diuraikan adalah dakwaan alternatif yang ditandai dengan kata "atau";
7. Bahwa jumlah perhitungan kerugian negara yang didakwakan dan dinyatakan oleh Termohon sebagai kerugian Pemda DKI adalah total senilai Rp52.380.000,00 sedangkan produk dan versi Majelis Hakim adalah senilai Rp40.135.000,00;

**C12.PERTIMBANGAN PUTUSAN TERKESAN MENYESATKAN
(RECHTERS DWALING)**

1. Bahwa Ternyata, *Judex Facti* di kedua tingkat peradilan dan *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum, tidak melaksanakan undang-undang dengan alasan :
 1. Dalam surat dakwaan maupun pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih *Judex Facti* tingkat banding dan disetujui *Judex Juris* Pemohon dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, akan tetapi kemudian Pemohon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999;
 2. Bahwa ternyata, perhitungan kerugian negara yang dilakukan Termohon juga *Judex Facti* tingkat pertama dengan memberikan jumlah yang

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



pasti dan nyata, sekalipun melanggar kompetensi BPK, berarti *Judex Facti* tingkat pertama delik materiil, namun dilain pihak menggunakan Undang-Undang Nomor 31/1999 yang menganut delik formil dan tidak mempersoalkan timbulnya akibat;

3. Bahwa mestinya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, maka *Judex Facti* tingkat pertama harus memutus bebas Pemohon dari dakwaan subsidair, karena terbukti uang yang dituduhkan Termohon menurut keterangan ke -14 saksi digunakan untuk kepentingan masyarakat;

2. Bahwa digunakannya Undang-Undang Perbendaharaan Negara, berarti Majelis Hakim telah menghilangkan makna kata "dapat" dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara" pasalnya Undang-Undang Perbendaharaan Negara menganut konsep delik materiil, sedangkan Undang-Undang 31 tahun 1999 menganut konsep delik formil;

3. Bahwa selain dari pada itu, kebijakan Pemohon adalah suatu diskresi, sehingga tidaklah tepat dipidanakan, karena dari rumusan surat dakwaan, dihubungkan dengan elemen "kewenangan, jabatan dan kedudukan" maka perkara *a quo* tidak bisa lepas dari aspek hukum administrasi negara yang berlaku prinsip *libility* jabatan dan harus dipisah dari *libility* pribadi dalam hukum pidana, untuk itu apakah kebijakan Pemohon untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan apakah uang itu dinikmati atau disimpan dalam rekening pribadi sebagai wujud penyalahgunaan kewenangan tidak bisa terbukti dalam sidang;

C13. PENGADILAN KELIRU MENAFSIRKAN KEBIJAKAN DALAM KONTEKS KORUPSI BAHKAN PEMOTONGAN 30 % ADALAH HASIL PEMIKIRAN

1. Bahwa ternyata *Judex Facti* tingkat pertama, banding dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan membuktikan terpenuhinya kesalahan Pemohon hanya pada suatu kebijakan semata;

2. Bahwa Pemohon keberatan, karenanya tidak sependapat dengan *Judex Facti* tingkat pertama diatas, karena prinsip dasar pembentuk undang-undang adalah hendak melindungi kepentingan hukum negara sehubungan kerugian negara, maka hal substansial yang harus dibuktikan adalah apakah negara mengalami kerugian, bukan pada suatu kebijakan, apalagi unsur kerugian negara ini sudah tidak terbukti pula;

3. Bahwa lebih dari itu, *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian juga miskin pertimbangan hukumnya (*onvoldoende*



gemotiveerd) dengan meyakini pertimbangan hukum tanpa didukung alat bukti yang sah, padahal dari ke-14 saksi, 9 adalah saksi *testimonium de auditu*, 4 saksi tidak memenuhi syarat dan 1 saksi menerangkan peristiwa tahun 2012, semestinya *Judex Facti* harus memilah-milah dan tidak secara umum tanpa membuktikan secara spesifik, saksi-saksi dan alat bukti surat mana yang mendukung keyakinan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut;

C14. PEMOTONGAN 30% HASIL PEMIKIRAN SEMU TERMOHON DAN TIDAK TERBUKTI

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, didapat petunjuk dan dugaan kuat, ternyata pemotongan 30 % adalah hasil pemikiran semu dan arahan Termohon dengan para saksi, hal ini bisa terlihat jelas, yaitu :

Hal.5 surat dakwaan jo. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama (hal.52 alinea keempat), jaksa dan hakim telah mengakui, bahwa :

Pemeriksaan oleh BPK tidak ditemukan adanya pemotongan, hal ini pun didukung keterangan saksi Holi Susanto, Moh. Hariadin, Moh. Yunus Esus, Suratno, lis Siti Juraida yang menerangkan, bahwa pernah ada pemeriksaan dari BPK, akan tetapi tapi pernah tidak ada teguran dari BPK;

Juga keterangan saksi, Drs.Iwan Musyafa (hal.27), Adang Bachtiar (hal. 28), Moh. Hariadin (hal. 29), Muhamad Yunus Esus (hal. 31), Romy Fahrizal (hal. 35) menerangkan tidak pernah melihat ada perintah pemotongan oleh Terdakwa;

Keterangan saksi yang lain, semua menerangkan pemotongan 30 % adalah atas perintah camat, akan tetapi di ikuti bantahan, bahwa "perintah itu melalui bendahara" artinya *Testimonium De Auditu*, sehingga patut dikesampingkan juga;

Sedangkan saksi, Rasta Bangun (hal. 36), Priska Damanik (hal. 37-38) dan Ucok Bandsawan, sama sekali tidak tahu apa-apa;

2. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan intimidasi Termohon kepada Dwi Yuliasuti membuat "surat pernyataan" juga pengakuan Termohon (hal. 5 surat dakwaan) dan pengakuan *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukum (hal. 52 alinea keempat), bahwa pemeriksaan BPK tidak dapat menemukan pemotongan 30 %, sekalipun pengakuan itu hanya menunjukan kepanikan Termohon, karena memang benar faktanya dari hasil pemeriksaan BPK tidak ditemukan pemotongan 30 % yang dituduhkan Termohon;

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali poin 1 (satu) tentang adanya *Novum* tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bertanda PK-1, PK-2, PK-3, PK-4 dan PK-5 tidak mempunyai kualitas hukum untuk dinilai sebagai *Novum* yang bersifat menentukan oleh sebab itu bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak dapat melemahkan pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* serta bukti tersebut telah ada sebelum perkara *a quo* diperiksa;

Bahwa kendatipun BPK merupakan lembaga Negara yang diamanatkan oleh Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan *investigative* mengenai ada tidaknya unsur kerugian Negara, sepanjang menyangkut perhitungan yang sederhana Penuntut Umum dan Majelis Hakim dapat juga melakukannya;

Bahwa mengenai alasan Pemohon Peninjauan Kembali poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* yang dimohonkan Peninjauan Kembali tidak terdapat suatu putusan yang saling bertentangan dan tidak ternyata pula adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, lagi pula alasan-alasan *a quo* bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, c KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak dan putusan *Judex Juris* yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/Pid.Sus/2015 tanggal 22 April 2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/Pid.Sus/2015 tanggal 22 April 2015 *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP tersebut dapat dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto*

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Drs. DIAN PURFANTO.M.Si.**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001.

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)